



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. ZUL YADAINI
2. Tempat lahir : Kesuma Gerung-Kabupaten Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Zul Yadaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. H. Burhanudin, S.H.,M.H.
2. Achmad Ernady, S.H.,CH.
3. Vici Nirmana Bhiswaya, S.H.,M.H.
4. Supratman, S.H.

Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Guru Bangkol No. 27

Komplek Ruko Kav. No. 058 Karang Anyar Pegasangan Timur Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/AB & Ass/SK.PID/VII/2021/MTR tertanggal 5 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No : 185/SK.PID/2021/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. ZUL YADAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 107 (seratus tujuh) sak pupuk urea bersubsidi @ 50 kg.
Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk urea bersubsidi dari H ZUL YADAINI untuk pembayaran urea subsidi 24.050 kg x Rp. 1760 = Rp. 42.328.000 dan urea non subsidi 500 kg x Rp 5900 = Rp. 2.950.000 total Rp 45.278.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 16 November 2018.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13111 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremit 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 18/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13403 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremit 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 80 sak/4000 kilo.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13401 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremit 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 100 sak/5000 kilo.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13136 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bremi 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.

- ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13138 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremi 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 21 sak/1.050 kilo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa H. ZUL YADAINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zul Yadaini yang identitas lengkap tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum/Terdakwa tanggal 23 Agustus 2021;
3. Menyatakan Terdakwa H. ZUL YADAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Requisitoir (Surat Tuntutan);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa H. ZUL YADAINI bersama-sama dengan Saksi BAHARUDIAN alias BAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Nopember 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PUSKUD-NTB Jalan TGH.M.SALEH HAMBALI, Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau bertempat di UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan suatu tindak pidana ekonomi, yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, Perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018, Terdakwa H. ZUL YADAINI melalui Usaha UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, mengajukan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea ke PUSKUD-NTB selaku Distributor. Selanjutnya dalam mengajukan permohonan tersebut Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD – NTB lalu saat itu bertemu dengan Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH, kemudian Terdakwa H. ZUL YADAINI menyerahkan beberapa persyaratan yaitu SIUP, TDP,NPWP dan RDKK Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan KUSUMA JATI. Selanjutnya Sdr. BAHARUDIAN alias BAH selaku pihak Distributor Puskud NTB menyampaikan kepada Terdakwa H. ZUL YADAINI dengan mengatakan “ berhubung proses pengajuan sebagai pengecer resmi di Akhir Tahun 2018 maka penunjukannya sebagai pengecer terdaftar akan disetujui pada awal Tahun 2019 “.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, ditunjuk untuk memasarkan pupuk bersubsidi pemerintah oleh pimpinan PUSKUD-NTB, berdasarkan surat penunjukan Nomor : 1007/D40000-jkt/XII.18, dan Perjanjian Jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 129/PUSKUD_NTB/SPJB-PKT/2019, dari distributor dan RDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu. UD.URIP ABADI sesuai dengan surat nomor : 132/SPP/XII/2019 tanggal 09 Januari 2019 adalah untuk

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2019 untuk wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat .

- Bahwa Terdakwa H. ZUL YADAINI merasa sudah memasukkan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah pada Tahun 2018 ke Puskud NTB selaku Distributor, pada tanggal 16 Nopember 2018 Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD-NTB di Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat lalu saat itu bertemu dengan Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, untuk melakukan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebanyak 24.050 Kg dengan harga Rp. 42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada Distributor PUSKUD-NTB.
- Bahwa UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Distributor PUSKUD-NTB dengan mengajukan dokumen antara lain :
 1. Menggunakan RDKK (Rencana Devinatif Kebutuhan Kelompok) yaitu Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan Kusuma Jati yang merupakan kelompok tani dari pengecer Resmi UD. RIZFI milik Sdr.SAH DAN.
 2. Mengajukan Balangko pengajuan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah untuk kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I tertanggal 15 Nopember 2018 oleh pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI, padahal Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I bukan kelompok tani yang tergabung dalam RDKK UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
 3. Surat pernyataan Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I pindah penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tertanggal 16 Nopember 2018, yang semula penebusannya melalui UD. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN ke UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
- Bahwa terhadap dokumen pengajuan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah, berikut uang sebesar Rp.42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI kepada Distributor PUSKUD NTB yang diserahkan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan diterima oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan yang melayani saat itu di PUSKUD-NTB, selanjutnya dengan adanya dokumen pengajuan penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah yang mengatasnamakan pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER pada PUSKUD-

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB selaku Distributor, kemudian Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan PUSKUD NTB menerbitkan Sub. DO (Nota angkut) pupuk bersubsidi pemerintah dari Gudang PUSKUD -NTB ke pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

1. Sub. DO tanggal 18 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7 .000 Kilo / 7 Ton.
2. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000,- Kilo / 7 Ton.
3. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 21 Zak / 1.050 Kilo.
4. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4.000,- Kilo / 4 ton.
5. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 100 Zak / 5.000,- Kilo / 5 ton.
6. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4 ton.

Secara keseluruhan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut di kirm dari PUSKUD-NTB sebanyak 24.050 Kilo Gram.

- Bahwa setelah DO (Sub. DO / Nota Angkutan) diterima oleh Sdr. ABDUL BUSTOMI dari Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, lalu Sdr. ABDUL BUSTOMI membawa pupuk Urea bersubsidi pemerintah yang diangkut dari Gudang PUSKUD-NTB dikirim sesuai dengan tujuan yang tertera dalam DO (Nota Angkut), namun pada saat itu Sdr. ABDUL BUSTOMI diperintahkan oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH untuk membawa dan mengarahkan pengiriman pupuk tersebut ke Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamt di Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya setelah pupuk tersebut sampai di Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, terhadap DO (Nota Angkutan) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI sebagai bukti bahwa barang atau pupuk bersubsidi tersebut diterima sesuai alamat yang tertera dalam DO (Nota Angkutan) / Sub. DO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah jenis Urea yaitu pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr.I NGH.KANTER, lalu mereka mengatakan tidak tahu tentang adanya penebusan pupuk subsidi

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI selaku pemilik UD. URIP ABADI, sesuai dengan bukti DO (Nota Angkutan) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan kwitansi pembayaran pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebesar 42.278.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 16 Nopember 2018.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, belum terdaftar dan memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, belum ada Surat Penunjukan dari distributor dan RDKK, selaku Kios / pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah.
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea tersebut oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI di jual kepada petani /masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana Terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan, dimana Terdakwa H. ZUL YADAINI tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama NOVIANTI HARYANY, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG/PER/04/2013, dalam penyaluran Pupuk bersubsidi pemerintah dilakukan dengan mekanisme yaitu : terdapat 4 Lini penyaluran hingga pupuk bias sampai / digunakan petani yaitu Lini 1 sampai dengan Lini 4. Dimana Lini 4, pengecer merupakan titik akhir di dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Di pengecer atau kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam RDKK pupuk bersubsidi. Untuk dapat diijinkan menjual pupuk bersubsidi, seorang pengusaha harus sudah ditunjuk distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi dengan distributor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZUL YADAINI yang telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada para petani diluar surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan atau di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI nomor 7 tahun 1955 Jo. pasal 30 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/M-DAG/PER/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;

- Bunyi pasal 21 ayat (1) “ Distributor dan pengecer di larang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan /atau di luar wilayah tanggung jawabnya”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo.pasal 1 Sub 1.e huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo. 8 Ayat (1) dan 2 Jo.pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo. Peraturan Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan No.77 Tahun 2005 tentang pupuk sebagai dalam pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau, Kedua :

Bahwa Terdakwa H. ZUL YADAINI bersama-sama dengan Saksi BAHARUDIAN alias BAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Nopember 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PUSKUD-NTB Jalan TGH.M.SALEH HAMBALI, Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau bertempat di UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya, Perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018, Terdakwa H. ZUL YADAINI melalui Usaha UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, mengajukan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea ke PUSKUD-NTB selaku Distributor. Selanjutnya dalam mengajukan permohonan tersebut Terdakwa H. ZUL YADAINI

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi PUSKUD – NTB lalu saat itu bertemu dengan Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH, kemudian Terdakwa H. ZUL YADAINI menyerahkan beberapa persyaratan yaitu SIUP, TDP,NPWP dan RDKK Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan KUSUMA JATI. Selanjutnya Sdr. BAHARUDIAN alias BAH selaku pihak Distributor Puskud NTB menyampaikan kepada Terdakwa H. ZUL YADAINI dengan mengatakan “ berhubung proses pengajuan sebagai pengecer resmi di Akhir Tahun 2018 maka penunjukannya sebagai pengecer terdaftar akan disetujui pada awal Tahun 2019 “.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, ditunjuk untuk memasarkan pupuk bersubsidi pemerintah oleh pimpinan PUSKUD-NTB, berdasarkan surat penunjukan Nomor : 1007/D40000-jkt/XII.18, dan Perjanjian Jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 129/PUSKUD_NTB/SPJB-PKT/2019, dari distributor dan RDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu. UD.URIP ABADI sesuai dengan surat nomor : 132/SPP/XII/2019 tanggal 09 Januari 2019 adalah untuk penunjukan pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2019 untuk wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat .
- Bahwa Terdakwa H. ZUL YADAINI merasa sudah memasukkan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah pada Tahun 2018 ke Puskud NTB selaku Distributor, pada tanggal 16 Nopember 2018 Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD-NTB di Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat lalu saat itu bertemu dengan Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, untuk melakukan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebanyak 24.050 Kg dengan harga Rp. 42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada Distributor PUSKUD-NTB.
- Bahwa UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Distributor PUSKUD-NTB dengan mengajukan dokumen antara lain :
 1. Menggunakan RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yaitu Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan Kusuma Jati yang merupakan kelompok tani dari pengecer Resmi UD. RIZFI milik Sdr.SAHDAN.
 2. Mengajukan Balangko pengajuan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah untuk kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I tertanggal 15 Nopember 2018 oleh pengecer resmi UD.CAHAYA milik

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAMANI, padahal Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I bukan kelompok tani yang tergabung dalam RDKK UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.

3. Surat pernyataan Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I pindah penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tertanggal 16 Nopember 2018, yang semula penebusannya melalui UD. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN ke UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.

- Bahwa terhadap dokumen pengajuan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah, berikut uang sebesar Rp. 42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI kepada Distributor PUSKUD NTB yang diserahkan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan diterima oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan yang melayani saat itu di PUSKUD-NTB, selanjutnya dengan adanya dokumen pengajuan penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah yang mengatasnamakan pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER pada PUSKUD-NTB selaku Distributor, kemudian Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan PUSKUD NTB menerbitkan Sub. DO (Nota angkut) pupuk bersubsidi pemerintah dari Gudang PUSKUD -NTB ke pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

1. Sub. DO tanggal 18 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7 .000 Kilo / 7 Ton.
2. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000,- Kilo / 7 Ton.
3. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 21 Zak / 1.050 Kilo.
4. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4.000,- Kilo / 4 ton.
5. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 100 Zak / 5.000,- Kilo / 5 ton.
6. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4 ton.

Secara keseluruhan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut di kirm dari PUSKUD-NTB sebanyak 24.050 Kilo Gram.

- Bahwa setelah DO (Sub. DO / Nota Angkutan) diterima oleh Sdr. ABDUL BUSTOMI dari Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, lalu Sdr. ABDUL BUSTOMI

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pupuk Urea bersubsidi pemerintah yang diangkut dari Gudang PUSKUD-NTB dikirim sesuai dengan tujuan yang tertera dalam DO (Nota Angkut), namun pada saat itu Sdr. ABDUL BUSTOMI diperintahkan oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH untuk membawa dan mengarahkan pengiriman pupuk tersebut ke Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamt di Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya setelah pupuk tersebut sampai di Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, terhadap DO (Nota Angkutan) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI sebagai bukti bahwa barang atau pupuk bersubsidi tersebut diterima sesuai alamat yang tertera dalam DO (Nota Angkutan) / Sub. DO).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah jenis Urea yaitu pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr.I NGH.KANTER, lalu mereka mengatakan tidak tahu tentang adanya penebusan pupuk subsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI selaku pemilik UD. URIP ABADI, sesuai dengan bukti DO (Nota Angkutan) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan kwitansi pembayaran pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebesar 42.278.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 16 Nopember 2018;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, belum terdaftar dan memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, belum ada Surat Penunjukan dari distributor dan RDKK, selaku Kios / pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah.
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea tersebut oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI di jual kepada petani /masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana Terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan, dimana Terdakwa H. ZUL YADAINI tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama NOVIANTI HARYANY, sesuai dengan Peraturan

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG/PER/04/2013, dalam penyaluran Pupuk bersubsidi pemerintah dilakukan dengan mekanisme yaitu : terdapat 4 Lini penyaluran hingga pupuk bias sampai / digunakan petani yaitu Lini 1 sampai dengan Lini 4. Dimana Lini 4, pengecer merupakan titik akhir di dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Di pengecer atau kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam RDKK pupuk bersubsidi. Untuk dapat diijinkan menjual pupuk bersubsidi, seorang pengusaha harus sudah ditunjuk distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi dengan distributor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZUL YADAINI yang telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada para petani diluar surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan atau di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berbunyi : "Distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana di maksud dalam 21 ayat (1) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan;
- Bunyi pasal 21 ayat (1) " Distributor dan pengecer di larang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan /atau di luar wilayah tanggung jawabnya".
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yaitu selaku distributor dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi, tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. TOTO BUDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta memberikan keterangan sebagai Saksi di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat (PUSKUD NTB) sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Operasional pada Puskud NTB yakni pengendalian semua kegiatan Operasional Puskud NTB dan Penyewaan Gudang;
- Bahwa penyalahgunaan atau penyimpangan pupuk bersubsidi tersebut dilakukan oleh staf Saksi sebagai koordinator atau perwakilan di wilayah kecamatan yang bernama Baharudin;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Terdakwa yang bernama H. Zul Yadaini dimana Terdakwa mengajukan diri sebagai pengecer resmi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan sebagai pengecer seingat Saksi diakhir tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian penebusan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi sebagai Direktur Operasional pada saat itu;
- Bahwa status Terdakwa pada saat penebusan itu belum sebagai pengecer karena Terdakwa mengajukan dokumen sebagai pengecer resmi sebelum tahun 2019 untuk tahun 2019;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Operasional PUSKUD NTB yang menunjuk Terdakwa sebagai pengecer resmi;
- Bahwa teknis penunjukkan sebagai pengecer resmi yakni ada surat penunjukkan dan ditunjang dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJ);
- Bahwa Saksi menunjuk Terdakwa sebagai pengecer resmi pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tanpa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan penebusan pupuk kepada saudara Baharudin;
- Bahwa penebusan pupuk tersebut bukan untuk ditebus oleh Terdakwa akan tetapi dikeluarkan untuk pengecer lain yaitu UD Cahaya dan Mertasari;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditunjuk sebagai pengecer resmi pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa tidak pernah ditunjuk untuk melakukan penebusan pupuk ditempat Saksi;
- Bahwa kasus ini Saksi baru tahu pada saat Saksi sedang Umrah dan ditelpon ada kasus penyimpangan seperti ini;
- Bahwa tindakan Saksi terhadap penebusan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Saksi memarahi pak Baharudin karena dia yang mengalihkan dimana pupuk tersebut seharusnya diarahkan ke UD Cahaya dan Mertasari tetapi dipindahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pengecer resmi adalah kecukupan modal, mempunyai gudang dan harus ditunjuk sebagai pengecer resmi;
- Bahwa SPJB dibuat antara Terdakwa dengan Puskud atau Saksi selaku direktur operasional;
- Bahwa yang melakukan penebusan pupuk didalam kasus ini adalah H. Zul atau Terdakwa akan tetapi pupuk tersebut bukan diperuntukkan kepada Terdakwa H. Zul;
- Bahwa penebusan pupuk tersebut pada tahun 2018 sebelum Terdakwa ditunjuk sebagai pengecer resmi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya belum mempunyai RDKK, RDKK yang digunakan oleh Terdakwa adalah RDKK dari pengecer yang lain;
- Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi, terdapat 4 (empat) lini penyaluran hingga pupuk bisa sampai/digunakan petani yaitu Lini I yang merupakan Pabrik pembuat pupuk/produsen (Gudang produsen di Pabrik) yang selanjutnya Produsen mendistribusikan ke Gudang Lini II (Gudang Produsen di Provinsi) dari Gudang Lini II produsen mendistribusikan pupuk bersubsidi ke Gudang Lini III (Gudang Produsen di masing-masing Kabupaten) dari Lini III pupuk bersubsidi distribusikan ke Penyalur Lini IV (Pengecer) oleh Distributor. Lini IV (Pengecer) merupakan titik akhir dalam pendistribusian pupuk bersubsidi). Di Pengecer petani/Kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan pada RDKK Pupuk bersubsidi. Untuk dapat diijinkan menjual pupuk bersubsidi, seorang pengusaha harus sudah ditunjuk sebagai pengecer resmi oleh distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi dengan distributor. Penujukan dan pemberhentian sebagai pengecer pupuk bersubsidi merupakan kewenangan distributor dengan persetujuan Produsen;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme penyaluran/penebusan pupuk bersubsidi pemerintah yaitu pemilik RDKK yaitu kelompok tani yang telah diserahkan kepada pengecer, kemudian pengecer mengajukan penebusan kepada Distributor dan selanjutnya Distributor mengajukan penebusan kepada Produsen;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan kepada Saksi adalah SIUP, TDP UD Urip Abadi;
- Bahwa kalau penunjukkan pengecer itu harus mempunyai RDKK karena dasar RDKK lah pengecer tersebut bisa ditunjuk menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa RDKK yang dilampirkan oleh Terdakwa sebetulnya belum menjadi hak Terdakwa karena RDKK timbul dari kepemilikan kelompok-kelompok tani, jadi pengecer itu bisa menjadi pengecer resmi harus ditunjang dari RDKK;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengajukan penebusan pupuk bersubsidi karena Terdakwa belum ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi, Terdakwa akan ditunjuk sebagai pengecer resmi pada periode januari sampai dengan desember 2019;
- Bahwa ditengah perjalanan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Baharudin tanpa sepengetahuan Saksi dan staf-staf yang lain dimana Sdr. Baharudin memindahkan pupuk tersebut dengan sendirinya dilapangan yang seharusnya masuk ke UD Cahaya dan UD Mertasari dipindahkan sebagian ke UD Urip Abadi;
- Bahwa pupuk yang dipindahkan dari UD Mertasari sebanyak 9 Ton dan Ud Cahaya sebanyak 15,50 Ton;
- Bahwa Sdr. Baharudin tidak ada ijin kepada Saksi untuk melimpahkan pupuk tersebut ke UD Urip Abadi;
- Bahwa kejadian penebusan pupuk tersebut Saksi masih berada di Lombok;
- Bahwa Sdr. Baharudin yang mempunyai tugas memverifikasi permohonan penebusan pupuk yang sudah memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat;
- Bahwa apabila surat permohonan tersebut sudah disetujui lalu Saksi tinggal menandatangani surat jalannya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah mempunyai UD yang bernama UD Urip Abadi yang sudah mempunyai ijin;
- Bahwa yang menjadi kendala penerbitan ijin Terdakwa sebagai pengecer resmi pada tahun 2018 adalah periode karena Terdakwa mengajukan permohonan sebagai pengecer resmi mendekati periode akhir tahun 2018 maka dijadikan satu untuk tahun belakang saja yakni tahun 2019;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penebusan pupuk bersubsidi diperbolehkan melakukan penebusan lebih dari 1 (satu) RDKK dimana 1 (satu) pengecer bisa mempunyai lebih dari 1 (satu) RDKK;
- Bahwa harga jual dari Saksi ke Pengecer sudah ada patokannya sesuai dengan ketentuan Menteri dan untuk harga yang dijual oleh Terdakwa sendiri ke kelompok tani Saksi tidak tahu;
- Bahwa surat-surat untuk menjadi pengecer resmi adalah kewenangan dari Puskud dan ada Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Puskud dengan UD Milik Terdakwa yang berlaku 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara Puskud dengan UD milik Terdakwa ada di bulan Januari 2019;
- Bahwa didalam 1 (satu) RDKK ada 1 (satu) Kelompok Tani dan 1 (satu) Pengecer Resmi diperbolehkan mempunyai lebih dari 1 (satu) RDKK;
- Bahwa Pengecer pupuk bersubsidi tidak diperbolehkan menjual pupuk tersebut selain dari RDKK yang diajukan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah Surat Pernyataan Kelompok Tani yang akan pindah kepada Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa alasan RDKK yang akan pindah ke UD Urip Abadi adalah karena ada 1 (satu) pengecer ditutup yakni UD Rizfi Mandiri;
- Bahwa ketika UD Rizfi Mandiri tutup maka RDKK akan dipindahkan ke UD Cahaya dan UD Mertasari;
- Bahwa dikarenakan UD Rizfi Mandiri sudah kehabisan modal sehingga petani ini ribut jika tidak mendapatkan pupuk maka kami yang akan salah sebagai penanggung jawab;
- Bahwa proses pemindahan RDKK harus ada persetujuan dari PPL dari wilayahnya itu karena selama ini wilayah yang dikuasai oleh UD Rizfi Mandiri tidak mendapat pupuk petaninya sehingga ramai-ramai ke Dinas Pertanian dan Kecamatan di Tahun 2018 sehingga untuk mengantisipasi keributan maka dialihkanlah ke 2 (dua) UD tersebut yakni UD Cahaya dan UD Mertasari;
- Bahwa dulunya Kelompok Tani mengambil pupuk di UD Rizfi Mandiri kemudian terjadi keributan karena semua tidak mendapatkan pupuk dimana UD Rizfi Mandiri tidak berani menebus dengan alasan tidak punya modal, lalu komunikasi dengan PPL supaya tidak terjadi keributan sehingga dialihkan ke 2 (dua) UD tersebut;
- Bahwa Puskud selaku distributor tidak berhak mengangkut RDKK sehingga PPL sebagai petugas lapangan yang menentukan RDKK mau dibawa pengecer mana saja;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada complain dari Ud Cahaya dan UD Mertasari dikarenakan pupuk yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga Saksi baru tahu ada penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa ada 2 (dua) macam pupuk Urea yakni subsidi dan non subsidi, kalau pupuk urea yang non subsidi pupuknya warna putih dan bertuliskan non subsidi kemudian yang subsidi berwarna pink dimana tidak ada perbedaan kualitas antara subsidi dan non subsidi;
- Bahwa tidak ada jangka waktu lamanya proses pemohon mengajukan permohonan sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani permohonan pemohon sebagai pengecer setelah di verifikasi oleh Sdr. Baharudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengambilan pupuk di Puskud oleh H. ZI Yadaini dan pembayaran yang dilakukan kepada Sdr. Baharudin;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa kepada Sdr. Baharudin setelah kasus ini muncul dan Saksi tidak tahu jumlah uang tersebut;
- Bahwa ketika pupuk sudah sampai ke Pengecer maka yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian ke Kelompok Tani adalah pengecer tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani dari luar tidak bisa mengambil pupuk kepada pengecer dimana Kelompok Tani tidak ada namanya di RDKK pengecer tersebut;
- Bahwa yang menentukan nama kelompok tani masuk di RDKK adalah PPL dan Ketua Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk yang disalurkan oleh Terdakwa ada atau tidaknya yang keluar ke Petani selain yang ada di RDKK tersebut;
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat jalan atau Sub DO sedangkan Sdr Baharudin tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi menandatangani Sub Do tersebut ditahun 2018 sedangkan Saksi pergi Umroh ditahun 2019 akan tetapi Sub DO tersebut jelas tujuannya ke UD Cahaya dan UD Mertasari sedangkan Saksi tidak tahu barang tersebut ada di Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai :

1. Tidak boleh menebus pupuk hanya di 1 (satu) kelompok saja;
2. Terdakwa menebus pupuk mengatasnamakan UD Cahaya dan UD Mertasari;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Samani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengecer pupuk bersubsidi ditahun 2018;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Pengecer sesuai SK adalah PUSKUD pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipinjam ataupun diminta RDKKnya dan untuk menebus pupuk oleh seseorang yang bernama H. Zul Yadaini ditahun 2018;
- Bahwa ada penebusan pupuk atas nama H. Zul Yadaini UD Urip Abadi ditahun 2018 tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan DO untuk penebusan pupuk kepada Puskud di tahun 2018 dan Saksi tidak pernah menandatangani DO yang ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa tanda tangan yang ada di DO pada berkas perkara bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa petani lain yang tidak termasuk didalam RDKK pengecer resmi tidak boleh membeli pupuk bersubsidi pada pengecer tersebut karena nama petani tersebut tidak ada tercantum pada RDKK tersebut begitupun sebaliknya pengecer tidak boleh melakukan penebusan pupuk untuk petani yang bukan termasuk didalam RDKKnya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi sejak tahun 2018 dari Dinas Pertanian yang ditunjuk oleh PPL pak Made Sabre;
- Bahwa Terdakwa H. Zul Yadaini tidak ada datang ke Saksi untuk meminjam RDKK milik Saksi ditahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kejadian penebusan pupuk bersubsidi atas nama UD milik Saksi;
- Bahwa Pak Baharudin memberitahukan Saksi kalau jatah Pupuk Kelompok Tani Kusuma Jati sudah ditebus langsung oleh Ketua Kelompoknya dan dikasihikan oleh Pak Baharudin;
- Bahwa lampiran yang dilampirkan untuk syarat penebusan pupuk di Puskud adalah Formulir dan tanda penebusan, setelah pupuk ditebus maka dilampirkan berita acara;
- Bahwa didalam penebusan pupuk bersubsidi tidak dipatok banyaknya RDKK, semua itu tergantung kebutuhan petani saja, kalau memang apabila petani yang ada di RDKK Saksi membutuhkan pupuk hanya 3

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) RDKK saja maka Saksi harus melakukan penebusan pupuk sesegera mungkin pada saat dibutuhkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penebusan pupuk yang dilakukan oleh UD Urip Abadi miliknya Terdakwa;
- Bahwa harga jual Pengecer yang diberikan oleh Puskud tidak boleh dilebihkan untuk mendapatkan keuntungan kepada petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan DO untuk penebusan pupuk kepada Puskud di tahun 2018 dan Saksi tidak pernah menandatangani DO yang ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa tanda tangan yang ada di DO pada berkas perkara bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum permasalahan ini Saksi sering mengajukan penebusan pupuk kepada Puskud;
- Bahwa Saksi mempunyai blangko penebusan seperti yang ditunjukkan dalam berkas perkara dan lamanya penebusan tergantung dari kebutuhan pada petani;
- Bahwa petani lain yang tidak termasuk didalam RDKK pengecer resmi tidak boleh membeli pupuk bersubsidi pada pengecer tersebut karena nama petani tersebut tidak ada tercantum pada RDKK tersebut begitupun sebaliknya pengecer tidak boleh melakukan penebusan pupuk untuk petani yang bukan termasuk didalam RDKKnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai Kesepakatan harga itu tergantung dari masing-masing Ketua Kelompok dan untuk keterangan Saksi selebihnya benar;

3. Saksi **I Nengah Kenter** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi sejak tahun 2018 dari Dinas Pertanian yang ditunjuk oleh PPL pak Made Sabre;
- Bahwa Terdakwa H. Zul Yadaini tidak ada datang ke Saksi untuk meminjam RDKK milik Saksi ditahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kejadian penebusan pupuk bersubsidi atas nama UD milik Saksi;
- Bahwa Pak Baharudin memberitahukan Saksi kalau jatah Pupuk Kelompok Tani Kusuma Jati sudah ditebus langsung oleh Ketua Kelompoknya dan dikasihkan oleh Pak Baharudin;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampiran yang dilampirkan untuk syarat penebusan pupuk di Puskud adalah Formulir dan tanda penebusan, setelah pupuk ditebus maka dilampirkan berita acara;
- Bahwa didalam penebusan pupuk bersubsidi tidak dipatok banyaknya RDKK, semua itu tergantung kebutuhan petani saja, kalau memang apabila petani yang ada di RDKK Saksi membutuhkan pupuk hanya 3 (tiga) RDKK saja maka Saksi harus melakukan penebusan pupuk sesegera mungkin pada saat dibutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penebusan pupuk yang dilakukan oleh UD Urip Abadi miliknya Terdakwa;
- Bahwa harga jual Pengecer yang diberikan oleh Puskud tidak boleh dilebihkan untuk mendapatkan keuntungan kepada petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan DO untuk penebusan pupuk kepada Puskud di tahun 2018 dan Saksi tidak pernah menandatangani DO yang ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa tanda tangan yang ada di DO pada berkas perkara bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum permasalahan ini Saksi sering mengajukan penebusan pupuk kepada Puskud;
- Bahwa Saksi mempunyai blangko penebusan seperti yang ditunjukkan dalam berkas perkara dan lamanya penebusan tergantung dari kebutuhan pada petani;
- Bahwa petani lain yang tidak termasuk didalam RDKK pengecer resmi tidak boleh membeli pupuk bersubsidi pada pengecer tersebut karena nama petani tersebut tidak ada tercantum pada RDKK tersebut begitupun sebaliknya pengecer tidak boleh melakukan penebusan pupuk untuk petani yang bukan termasuk didalam RDKKnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai Kesepakatan harga itu tergantung dari masing-masing Ketua Kelompok dan untuk keterangan Saksi selebihnya benar;

4. Saksi **I Made Sabre** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi PPL sejak tahun 2002 dan ditahun 2018 Saksi masih menjadi PPL;
- Bahwa ditahun 2018 Terdakwa H. Zul Yadaini belum menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada informasi yang Saksi dapatkan kalau Terdakwa H. Zul Yadaini menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa H. Zul Yadaini menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi setelah kejadian kasus ini;
- Bahwa PPL tidak boleh menunjuk seseorang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi, yang boleh menunjuk adalah Puskud;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pengecer UD Cahaya dan UD Rifky Mandiri ditahun 2018;
- Bahwa Kelompok Tani tidak boleh mendapatkan pupuk apabila namanya tidak tercantum didalam RDKK pengecer resmi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama H. Zul Yadaini menjadi ketua kelompok tani;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani yang mengusul nama-nama RDKK ke Pengecer dan diajukan ke Puskud oleh pengecer itu sendiri dan Puskud sendiri yang menyalurkan pupuk bersubsidi ke Pengecer resmi seperti ke UD Cahaya dan UD Mertasari, apabila suatu UD tidak tercantum di RDKK maka UD tersebut tidak boleh melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan kata lain tidak boleh dititip;
- Bahwa batasan Saksi hanya memfasilitasi kelompok tani dalam urusan RDKK, apabila RDKK sudah jadi maka Saksi meminta untuk diserahkan ke pengecer dan dari pengecer itu sendiri dilanjutkan ke Puskud atau distributor, selain lampiran-lampiran RDKK Saksi tidak tahu;
- Bahwa penebusan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) RDKK saja yaitu pade girang, Kusuma Jati, dan Bantir I;
- Bahwa permasalahan Terdakwa H. Zul Yadaini adalah Terdakwa sebelum menerima SK menjadi Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi sudah menerima pupuk bersubsidi untuk 3 (tiga) Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa ketiga Kelompok Tani tersebut sudah menyerahkan RDKKnya ke Terdakwa yang artinya ketiga Kelompok Tani tersebut sudah sukarela menyerahkan RDKKnya ke Terdakwa akan tetapi petani tidak tahu kalau Terdakwa belum Resmi menjadi pengecer pupuk bersubsidi;
- Bahwa biasanya begitu RDKK masuk ke Puskud kemudian Puskud membuat Administrasi lalu dicairkan oleh Pengecer maka pupuk tersebut disalurkan akan tetapi sebelum disalurkan pupuk tersebut disimpan terlebih dahulu di Gudang pengecer sebelum disalurkan dan untuk lamanya tergantung dari petani itu sendiri kapan akan diambil saat petani membutuhkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dilapangan jika UD Rifky Mandiri ini selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini kurang efektif;
- Bahwa untuk Terdakwa H. Zul Yadaini sebelum menjadi Pengecer, Terdakwa dulu menjadi bendahara Kelompok Tani Kusuma Jati;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk menjadi pengecer resmi harus mengajukan SIUP, TDP, NPWP yang merupakan salah satu syarat sedangkan syarat yang lain adalah kewenangan dari Puskud;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;
- 5. Saksi I **Gede Bendesa, SP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai PPL di Desa Banyu Urip bagian atas;
 - Bahwa ditahun 2018 Terdakwa H. Zul Yadaini belum menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi
 - Bahwa ada informasi yang Saksi dapatkan kalau Terdakwa H. Zul Yadaini; menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi pada tahun 2019;
 - Bahwa PPL tidak boleh menunjuk seseorang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi, yang boleh menunjuk adalah Puskud;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Pengecer UD Cahaya dan UD Rifky Mandiri ditahun 2018
 - Bahwa Kelompok Tani tidak boleh mendapatkan pupuk apabila namanya tidak tercantum didalam RDKK pengecer resmi begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa tidak ada orang yang bernama H. Zul Yadaini menjadi ketua kelompok tani;
 - Bahwa Ketua Kelompok Tani yang mengusul nama-nama RDKK ke Pengecer dan diajukan ke Puskud oleh pengecer itu sendiri dan Puskud sendiri yang menyalurkan pupuk bersubsidi ke Pengecer resmi seperti ke UD Cahaya dan UD Mertasari, apabila suatu UD tidak tercantum di RDKK maka UD tersebut tidak boleh melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan kata lain tidak boleh dititip;
 - Bahwa batasan Saksi hanya memfasilitasi kelompok tani dalam urusan RDKK, apabila RDKK sudah jadi maka Saksi meminta untuk diserahkan ke pengecer dan dari pengecer itu sendiri dilanjutkan ke Puskud atau distributor, selain lampiran-lampiran RDKK Saksi tidak tahu;
 - Bahwa penebusan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) RDKK saja yaitu pade girang, Kusuma Jati, dan Bantir I;
 - Bahwa permasalahan Terdakwa H. Zul Yadaini adalah Terdakwa sebelum menerima SK menjadi Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi sudah menerima pupuk bersubsidi untuk 3 (tiga) Kelompok Tani tersebut;
 - Bahwa ketiga Kelompok Tani tersebut sudah menyerahkan RDKKnya ke Terdakwa yang artinya ketiga Kelompok Tani tersebut sudah sukarela

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan RDKKnya ke Terdakwa akan tetapi petani tidak tahu kalau Terdakwa belum Resmi menjadi pengecer pupuk bersubsidi;

- Bahwa biasanya begitu RDKK masuk ke Puskud kemudian Puskud membuat Administrasi lalu dicairkan oleh Pengecer maka pupuk tersebut disalurkan akan tetapi sebelum disalurkan pupuk tersebut disimpan terlebih dahulu di Gudang pengecer sebelum disalurkan dan untuk lamanya tergantung dari petani itu sendiri kapan akan diambil saat petani membutuhkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dilapangan jika UD Rifky Mandiri ini selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini kurang efektif;
- Bahwa untuk Terdakwa H. Zul Yadaini sebelum menjadi Pengecer, Terdakwa dulu menjadi bendahara Kelompok Tani Kusuma Jati;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi pengecer resmi harus mengajukan SIUP, TDP, NPWP yang merupakan salah satu syarat sedangkan syarat yang lain adalah kewenangan dari Puskud;
- Bahwa didalam penyusunan RDKK tergantung Kelompoknya karena didesa itu banyak kelompok tani dan masing-masing kelompok tani itu menyusun RDKK sesuai dengan jumlah anggotanya;
- Bahwa didesa Banyu Urip ada banyak RDKK yang ada di Desa tersebut sekitar 20an RDKK;
- Bahwa semua orang yang menjadi petani di desa tersebut wajib masuk kedalam salah satu RDKK jadi masing-masing RDKK memiliki sket-sket tersendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

6. Saksi Satria Sandya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di desa Banyu Urip Kec. Gerung Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menjadi PPL berdasarkan SK Pengangkatan PNS bulan Juni tahun 2017, namun sebelum adanya pengangkatan tersebut Saksi sudah lebih dulu menjadi THLTBPP (Tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian) di wilayah kab. Lombok barat, dan adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPL adalah sebagai penyuluh mengenai pertanian, penyebaran informasi mengenai jika ada teknologi baru dalam pertanian dari pemerintah dan hal-hal lain yang berhubungan dalam bidang pertanian;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk desa Banyu Urip memiliki 2 (dua) orang PPL, yaitu sdr. I MADE SABRE dan Saksi sendiri dimana dalam pelaksanaan kerjanya kami membagi menjadi dua wilayah yaitu wil. Atas dan wil. Bawah, dalam hal ini Saksi membina wilayah atas, adapun untuk wilayah atas jumlah petani binaan sebanyak 11 (sebelas) kelompok tani tanaman pangan, . 5 (lima) kelompok ternak, 2 (dua) kelompok hutan;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan kelompok tani yang ada di desa Banyu urip sebanyak 19 (sembilan belas) yang tergabung didalam 3 pengecer resmi yaitu UD. CAHAYA milik sdr. SAMANI, UD RIZFI MANDIRI milik sdr. SAHDAN dan UD. MERTA SARI milik sdr. NENGAH KENTER;
- Bahwa yang membuat dan atau menyusun RDKK adalah petani dengan berkoordinasi dengan PPL dengan berpatokan pada data luas lahan dan data nama pemilik lahan, sedangkan yang mengajukan RDKK ke distributor adalah pihak pengecer berdasarkan data yang diterima dari kelompok tani, dan RDKK berlaku selama 1 tahun (tiga kali musim tanam)
- Bahwa dalam perjanjian / kontrak antara poktan dengan pengecer sesuai RDKK dibagi menjadi tiga kali musim tanam (MT I, MT II dan MT III) dan hanya dapat diajukan sesuai RDKK saja;
- Bahwa berdasarkan aturan yang Saksi ketahui terhadap adanya kelompok tani yang pindah RDKK dari pengecer resmi ke pengecer lainnya pada tahun berjalan yang kemudian RDKK tersebut dijadikan dasar pengajuan penebusan pupuk bersubsidi pada Distributor perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena selain tidak sesuai dengan RDKK, yang melakukan penebusan pupuk juga tidak memiliki ijin sebagai pengecer;
- Bahwa untuk tahun 2018 kelompok tani yang bergabung ke dalam RDKK pengecer resmi seperti :
 - a. pengecer Ud. Cahaya sebagai pemiliknya atas nama sdr. SAMANI melayani kelompok tani adalah :
 - o Kelompok tani Cempaka putih.
 - o pade suka.
 - o kondak makmur.
 - o suka maju.
 - o sambik ratik.
 - b. pengecer Ud.Rizfi Mandiri sebagai pemiliknya atas nama sdr. SAHDAN melayani kelompok tani adalah :
 - o pade angen.
 - o pacu girang.

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o bantir I.
- o bantir II.
- o Dewa petung.
- o patut pacuh pacu.
- o kecial kuning.
- o sambik batu.
- o pade girang.

c. Pengecer Ud. Mertasari sebagai pemiliknya atas nama sdr. NENGAH KENTER. Memiliki kelompok tani adalah Kelompok tani:

- o rincung.
- o panggel sri.
- o mekarsari.
- o ulun ndanu.
- o kesuma jati.

- Bahwa menurut Saksi perbuatan penebusan pupuk yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ijin sebagai pengecer resmi tidak dapat dibenarkan walaupun menggunakan ijin dari pengecer lain yang resmi dalam hal ini UD CAHAYA, apalagi ternyata UD CAHAYA tidak mengetahui perbuatan tersebut, dan menurut Saksi pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak distributor yaitu pihak Puskud karena pihak distributor yang tahu mana-mana pengecer resmi yang berhak melakukan penebusan dan mana pihak lain yang tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa yang Saksi tahu kelompok tani yang bergabung dengan H. ZUL YADAINI pada saat penebusan bulan November 2018 itu adalah kelompok tani PACU GIRANG, BANTIR I dan KESUMA JATI;
- Bahwa Anggota Kelompok Tani Saksi sudah sepakat untuk meminta H. Zul Yadaini mengurus penebusan pupuk tersebut yang diakibatkan kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini sementara tanaman harus dipupuk pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

7. Saksi Ahmad Yani, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan pembelian pupuk subsidi pemerintah jenis urea oleh sdr. H ZUL YADAINI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Ud. Urip Abadi miliknya ke Distributor PUSKUD NTB tidak sesuai aturan;

- Bahwa Saksi mengetahui alamat gudang Ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI yang berada di Dusun Kusuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, bergerak di bidang usaha penjualan pupuk;
- Bahwa Saksi mengetahui pupuk yang di jual pada Ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI yaitu pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada Ud. Urip Abadi milik sdr. H ZUL YADAINI berdasarkan RDKK kelompok tani, adapun jenis pupuknya yaitu pupuk urea subsidi pemerintah;
- Bahwa yang mendasari Saksi bisa membeli pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada Ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI yaitu mendasari adanya RDKK kelompok tani KUSUMA JATI yang diajukan kepada pengecer resmi yang selanjutnya pengecer resmi tersebut menebus pupuk subsidi pemerintah ke Distributor yang telah menunjuknya sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi tergabung dalam RDKK kelompok tani KESUMA JATI untuk melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah, adapun kepanjangan dari RDKK adalah Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok;
- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok tani yang tergabung dalam RDKK kelompok tani Kesuma Jati dan kelompok tani KUSUMA JATI berhak melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea berdasarkan RDKK pada Ud. Urip Abadi semenjak Ud. Urip Abadi melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada Distributor PUSKUD NTB pada bulan November 2018;
- Bahwa Sdr. H ZUL YADAINI pemilik Ud. URIP ABADI sebelum menjadi pengecer pupuk subsidi pemerintah, Sdr. H. ZUL YADAINI termasuk sebagai pengurus pada kelompok tani KUSUMA JATI sebagai bendahara kelompok tani;
- Bahwa RDKK kelompok tani KUSUMA JATI, RDKK kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok tani BANTIR I yang tergabung RDKK nya pada Ud. URIP ABADI berhak melakukan penebusan pupuk subsidi pada Ud. URIP ABADI;
- Bahwa RDKK kelompok tani KUSUMA JATI pada tahun 2017 S/D bulan Oktober 2018 bergabung dengan pengecer resmi Ud. MERTASARI milik sdr. NENGAH KENTER dan berdasarkan kesepakatan para petani yang bergabung dalam RDKK, pada bulan Oktober 2018 kelompok tani KUSUMA JATI resmi pindah penebusan pupuknya ke pengecer Ud. URIP

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI dengan alasan lokasi penebusan dengan lokasi lahan pertanian lebih dekat, Saksi sebagai ketua kelompok tani KUSUMA JATI mengikuti saja apa yang menjadi keinginan para petani, selanjutnya Saksi menyampaikan keluar dari pengecer Ud. MERTASARI milik sdr. NENGAH KENTER, dan sdr. NENGAH KENTER menyetujui dan mengeluarkan RDKK KUSUMA JATI supaya tidak ada tumpang tindih dalam penebusan pupuk urea nantinya;

- Bahwa Sesuai data yang Saksi miliki, bahwa kelompok tani yang bergabung dalam kelompok tani " kusuma jati " sebanyak 63 (enam puluh tiga) petani dengan luas area pertanian 46 Ha dan jumlah pupuk urea yang dibutuhkan per musim tanam sebanyak 9.235 Kilogram
- Bahwa seingat Saksi, setelah keluar dari pengecer " Ud. mertasari " milik sdr. NENGAH KENTER, kelompok tani " kusuma jati " masuk / bergabung ke pengecer Ud. Urip Abadi pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa semenjak Kelompok tani KUSUMA JATI menyatakan keluar dari pengecer Ud. MERTASARI milik sdr. NENGAH KENTER pada bulan Oktober 2018, kemudian kelompok tani KUSUMA JATI bergabung dengan Ud. URIP ABADI MILIK sdr. H ZUL YADAINI pada bulan Oktober 2018 S/D bulan Desember 2018, anggota POKTAN KUSUMA JATI sudah banyak yang melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea melalui ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI;
- Bahwa terkait ijin – ijin yang di miliki oleh sdr. H ZUL YADAINI (Ud. Urip Abadi) dan pernah di tunjukan kepada Saksi, berupa :

1. SIUP.

2. NPWP.

3. TDP.

4. HO.

5. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Gerung untuk menjadi Pengecer resmi pupuk subsidi.

dan sepengetahuan Saksi bahwa Ud Urip Abadi menjual pupuk subsidi pemerintah sejak bulan November tahun 2018;

- Bahwa awalnya Saksi dan kelompok tani KUSUMA JATI dengan adanya surat ijin seperti yang Saksi sebutkan diatas sdr. H ZUL YADAINI melalui Ud. Urip Abadi miliknya telah resmi dinyatakan sebagai pengecer pupuk bersubsidi pemerintah, dibuktikan dengan adanya pupuk subsidi jenis urea yang tersimpan di gudang Ud. Urip Abadi milik Sdr. ZUL YADAINI, namun dikemudian hari Saksi baru mengetahui jika ijin resmi Ud. URIP

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABADI sebagai pengecer resmi yang di keluarkan oleh PUSKUD NTB selaku distributor baru turun/terbit pada tanggal 9 januari 2019;
- Bahwa Saksi mengakui jikalau Saksi pada tanggal 20 Januari 2019 telah melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada gudang Ud. URIP ABADI milik Sdr. H. ZUL YADAINI;
 - Bahwa Untuk periode tahun 2019, kelompok tani “ Kusuma Jati “ belum pernah mengajukan permohonan penebusan pupuk subsidi pemerintah melalui pengecer Ud. URIP ABADI;
 - Bahwa pupuk subsidi pemerintah jenis Urea yang ditebus oleh kelompok tani KUSUMA JATI pada tanggal 20 Januari 2019 pada Ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI merupakan subsidi pemerintah jenis Urea yang ditebus oleh Sdr. H. ZUL YADAINI pada bulan November 2018 langsung kepada Distributor PUSKUD NTB sesuai pengakuan sdr. H ZUL YADAINI pemilik ud. Urip Abadi
 - Bahwa yang berhak untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah adalah pengecer yang telah resmi terdaftar sebagai pengecer oleh distributor yang menunjuknya, selain itu adanya SPJB (surat perjanjian jual beli barang) antara distributor dengan pengecer
 - Bahwa jikalau dilihat dari ijin yang dikeluarkan oleh Distributor atas penunjukan Ud. URIP ABADI sebagai pengecer resmi pada tanggal 9 januari 2019, namun pada sekitar bulan November 2018 sdr. H ZUL YADAINI melalui Ud. Urip Abadi telah bisa membeli pupuk subsidi secara lansung pada distributor berarti perolehannya pasti tidak prosedural atau dengan kata lain tidak secara legal;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Kusuma Jati;
 - Bahwa Terdakwa H. Zul Yadaini adalah Anggota Saksi di Kelompok Tani yang mempunyai kedudukan sebagai bendahara;
 - Bahwa ada dilakukan penebusan pupuk bersubsidi terhadap RDKK UD Kusuma Jati dan tidak ada keberatan dari UD Kusuma Jati;
 - Bahwa Puskud ada menentukan minimal 3 (tiga) RDKK yang melakukan penebusan pupuk dari Pengecer;
 - Bahwa penebusan pupuk yang dilakukan pada saat itu adalah Kelompok Tani Kusuma Jati, Bantir I dan Pade Girang;
 - Bahwa harga yang diberikan kepada kelompok tani sejumlah Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Kwintalnya;
 - Bahwa untuk kelompok Saksi diberikan pupuk sekitar kurang lebih 5 (lima) Ton dan sudah diberikan waktu tahun 2018;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani yang menerima pupuk tersebut dari Pengecer kepada Kelompok Tani;
 - Bahwa sekitar tahun 2015, 2016 dan 2017 petani kesulitan mendapatkan pupuk sehingga pada awal tahun 2017 kita mencabut uang yang akan digunakan untuk menebus pupuk oleh UD Rifky Mandiri sehingga kami

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil inisiatif untuk pindah RDKK ke Nengah Kenter ditahun 2017 dan 2018, pada saat awal tahun 2018 atas inisiatif H. Zul Yadaini untuk mengajukan ijin menjadi pengecer dan syaratnya minimal 3 (tiga) kelompok tani dan terjadilah penebusan pupuk yang dilakukan oleh UD Urip Abadi;

- Bahwa Anggota Kelompok Tani Saksi sudah sepakat untuk meminta H. Zul Yadaini mengurus penebusan pupuk tersebut yang diakibatkan kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini sementara tanaman harus dipupuk pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

8. Saksi Jumahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. H. ZUL YADAINI memiliki usaha dagang (Ud) yang bernama Ud. URIP ABADI yang beralamat di Dusun Kusuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat. Ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI bergerak dibidang usaha penjualan pupuk urea bersubsidi pemerintah, dan Saksi pernah membeli pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada Ud. Urip Abadi milik sdr. H ZUL YADAINI berdasarkan RDKK kelompok tani Saksi;
- Bahwa yang mendasari Saksi bisa membeli pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada Ud. Urip Abadi milik sdr. H ZUL YADAINI adalah adanya RDKK kelompok tani BANTIR I dimana Saksi terdaftar didalamnya, diajukan oleh Ud. URIP ABADI milik Sdr. H. ZUL YADAINI pada saat pengajuan penebusan pupuk pada PUSKUD NTB selaku Distributor;
- Bahwa sejak tahun 2001 S/D 2017 RDKK kelompok tani BANTIR I sebelumnya bergabung dengan pengecer resmi Ud. RIZFI MANDIRI milik sdr. SAHDAN, karena Ud. RIZFI MANDIRI pada bulan januari tahun 2018 sudah tidak efektif lagi, maka kelompok tani BANTIR I pada tahun 2018 bingung akan menebus pupuk subsidiya kemana, pada akhir tahun 2018 Saksi selaku ketua kelompok BANTIR I mendapat cerita dari warga lain bahwa Ud. URIP ABADI milik sdr. H ZUL YADAINI menjual pupuk subsidi pemerintah jenis urea, akhirnya pada sekitar Bulan Oktober tahun

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kelompok tani BANTIR I memutuskan untuk bergabung dengan Ud.

URIP ABADI dalam hal penebusan pupuk subsidi pemerintah;

- Bahwa yang Saksi tahu, kelompok tani yang bergabung dalam RDKK yang bernaung penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea di Ud. Urip Abadi milik sdr. H. ZUL YADAINI adalah kelompok tani :
 - o Pacu Girang sebagai ketua kelompok taninya adalah MUHAMAD RUM
 - o Bantir I sebagai ketua kelompok taninya adalah JUMAHIR
 - o Kusuma Jati ketua kelompok taninya adalah sdr. AHMAD YANI, SPd.
- Bahwa Saksi tidak tahu ijin – ijin yang di miliki oleh sdr. H ZUL YADAINI (Ud. Urip Abadi) apakah sebagai pengecer atautkah bukan, yang jelas kelompok tani kami (bantir I) dalam hal penebusan pupuk urea di arahkan untuk penebusan pupuknya di ud. Urip Abadi milik sdr. H ZUL YADAINI;
- Bahwa setelah kelompok tani “ Bantir I ” menyatakan bergabung ke Ud urip Abadi untuk melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea yaitu pada sekitar tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi melalui kelompok tani “Bantir I” melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis Urea di ud. Urip Abadi milik sdr. H ZUL YADAINI, pembayarannya Saksi serahkan langsung kepada sdr. H ZUL YADAINI sebanyak 2,5 kwintal;
- Bahwa pada tahun 2018 kelompok tani “ bantir I “ tidak ada tempat bernaung dalam hal penebusan pupuk subsidi pemerintah, sebelum bergabung ke Ud urip Abadi dalam hal penebusan pupuk, apakah pernah kelompok tani “ bantir I “ bergabung dengan Ud. Cahaya milik sdr. SAMANI;
- Bahwa Het pupuk subsidi pemerintah jenis ZA dari distributor Cv Dewi Tani Jaya per kwintalnya Rp. 132.500 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi menjual pupuk jenis ZA kepada sdr. HADIR per kwintalnya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), Saksi menjual pupuk subsidi pemerintah jenis ZA kepada sdr. HADIR semata-mata Saksi mencari untung;
- Bahwa Saksi menjual pupuk jenis ZA kepada sdr. HADIR adalah di luar dari RDKK.
- Bahwa Anggota Kelompok Tani Saksi sudah sepakat untuk meminta H. Zul Yadaini mengurus penebusan pupuk tersebut yang diakibatkan kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini sementara tanaman harus dipupuk pada saat itu;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

9. Saksi Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai Saksi di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Distributor di Puskud-NTB;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di point nomor 36 yang berbunyi H. Zul Yadaini tidak boleh melakukan penebusan dan menjual produk pupuk subsidi pemerintah kepada petani dikarenakan belum tercatat sebagai pengecer resmi sekalipun dia memiliki UD (Usaha Dagang), adapun alasan distributor bersedia mengantarkan pupuk subsidi pemerintah jenis Urea ke gudang milik H. Zul Yadaini dikarenakan adanya desakan dan permintaan dari masing-masing kelompok taniyang bergabung dalam RDKK (kelompok Bantir I, Kelompok Tani Pacu Girang dan Kusuma Jati) dengan alasan bahwa musim hujan sudah turun dan tanaman sudah waktunya dilakukan pemupukan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di point nomor 42 yang berbunyi Sdr Abdul Bustomi Als. Tomi mengantar pupuk subsidi pemerintah tersebut ke gudang UD. Urip Abadi milik H. Zul Yadaini atas perintah Saksi karena yang melakukan pembayaran penebusan pupuk subsidi pemerintah pada Puskud-NTB adalah H. Zul Yadaini bukan saudara Samani pemilik UD Cahaya;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengeluarkan mengeluarkan ijin penebusan pupuk terhadap H. Zul Yadaini dengan alasan Para Petani tidak mendapatkan pupuk pada saat itu;
- Bahwa penyerahan pupuk sebenarnya bukan kepada H. Zul Yadaini akan tetapi kepada UD Cahaya dan UD Mertasari akan tetapi atas permintaan H. Zul Yadaini dan desakan para petani supaya pupuk tersebut dititipkan dulu ditempatnya H. Zul Yadaini;
- Bahwa Saksi menyerahkan pupuk tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Saksi;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang penebusan pupuk dari H. Zul Yadaini seharga jumlah pupuk yang ditebus tersebut yakni Rp 45.278.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni pupuk tersebut bukan dari permintaan Terdakwa untuk mengantarkan pupuk tersebut ke gudang milik Terdakwa akan tetapi Saksi Bahrudin sendiri yang mengantarkan langsung ke UD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. I WAYAN SUDIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa ahli bersedia disumpah sesuai dengan agama yang ahli anut atas keterangan yang ahli berikan merupakan keterangan yang sebenarnya dan berdasarkan keahlian yang dimiliki.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan didengar keterangan sebagai ahli terkait dugaan tindak pidana pembelian pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea oleh pihak yang tidak memiliki ijin.
- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara dengan pendidikan Sarjana Pertanian dan berkerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 1993. Sejak tahun 2011 menjadi kepala UPTD Kec. Lembar sampai dengan tahun 2017, mulai bulan Januari tahun 2017 ahli dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan alsintan (alat dan mesin pertanian).
- Bahwa ahli belum pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam bidang pertanian.
- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan yang ahli emban yang berhubungan dengan keterangan yang ahli berikan antara lain adalah menyusun perencanaan pupuk di tingkat kabupaten selama satu tahun dan kemudian melakukan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi secara berjenjang.
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat dan Pelatihan khusus terkait pengawasan pupuk karena memang belum pernah diadakan pelatihan melainkan pertemuan biasa seputar pertanian.
- Bahwa untuk di wilayah kabupaten Lombok Barat ahli menjelaskan ada 2 (dua) Produsen pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab mengadakan

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang diawasi yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan Pupuk Urea dan PT. Petrokimia Gresik yang bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan Pupuk SP-36, ZA, NPK (NPK Phonska) dan Pupuk Organik (Petroganik).
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
 - Bahwa benar ahli melakukan pengawasan khusus pupuk yang bersubsidi saja, untuk pupuk non subsidi tidak kami lakukan pengawasan secara langsung melainkan hanya informasi secara umum saja dari petani.
 - Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi, terdapat 4 (empat) lini penyaluran hingga pupuk bisa sampai/digunakan petani yaitu Lini I yang merupakan Pabrik pembuat pupuk/produsen (Gudang produsen di Pabrik) yang selanjutnya Produsen mendistribusikan ke Gudang Lini II (Gudang Produsen di Provinsi) dari Gudang Lini II produsen mendistribusikan pupuk bersubsidi ke Gudang Lini III (Gudang Produsen di masing-masing Kabupaten) dari Lini III pupuk bersubsidi didistribusikan ke Penyalur Lini IV (Pengecer) oleh Distributor. Lini IV (Pengecer) merupakan titik akhir dalam pendistribusian pupuk bersubsidi). Di Pengecer petani/Kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan pada RDKK Pupuk bersubsidi.
 - Bahwa Untuk dapat diijinkan menjual pupuk bersubsidi, seorang melalui Usaha dagang (Ud) yang dimiliki harus sudah ditunjuk oleh distributor di wilayahnya dan memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi yang ditandatangani antara Distributor dan pengecer. Penujukan dan pemberhentian sebagai pengecer pupuk bersubsidi merupakan kewenangan distributor dengan persetujuan Produsen.
 - Bahwa di Kabupaten Lombok Barat terdapat 5 (lima) distributor yang menyalurkan pupuk bersubsidi pemerintah antara lain :
 1. Puskud NTB yang beralamat di Desa. Bengkel Kec. Labuapi yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea.
 2. PT. Pertani yang beralamat di Kediri Lombok Barat yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. PPI yang berkedudukan di Lombok Barat yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea.
 4. PT. Pertrosida yang berkedudukan di Lombok Barat yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis NPK dan SP36, ZA dan Organik`.
 5. CV Sasak Agro Tani yang beralamat di Mataram yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis NPK dan SP-36, ZA dan Organik.
- Bahwa apabila pengecer ingin mengambil/membeli pupuk pada distributor tentu harus ada DO / Surat Permintaan Pengambilan Barang yang disesuaikan dengan jumlah jatah pupuk yang dimiliki masing-masing pengecer berdasarkan RDKK yang telah dikumpulkan dari petani sesuai musim tanam.
 - Bahwa terhadap Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. H. ZUL YADAINI pemilik Ud. URIP ABADI yang melakukan penebusan pupuk subsidi secara langsung ke Distributor sementara Sdr. H. ZUL YADAINI pemilik Ud. URIP ABADI belum ditunjuk sebagai pengecer resmi kemudian pengajuan penebusan pupuk tersebut juga mengatasnamakan pengecer resmi tentu hal tersebut bertentangan dengan mekanisme penebusan pupuk yang seharusnya dan atas perbuatan Sdr. H. ZUL YADAINI telah melanggar Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/2013.
 - Bahwa menurut ahli adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak PUSKUD selaku distributor dapat dikatakan menyalahi prosedur karena telah mengeluarkan pupuk dan memberikan kepada pihak yang mengatasnamakan pengecer lain tanpa melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pengecer yang bersangkutan dalam hal ini UD CAHAYA dan UD RIZFI MANDIRI, namun dalam hal tertentu dapat dimungkinkan apabila pihak distributor boleh menjual langsung pupuk bersubsidi tersebut kepada petani dengan beberapa pertimbangan dan situasi misalnya pihak pengecer tidak dapat melakukan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh petani, maka pihak petani dapat mengambil/membeli pupuk secara langsung ke distributor, namun sebelum itu harus berkoordinasi dahulu dengan pihak yang berwenang dalam hal ini pihak dinas pertanian dan dinas perdagangan.
 - Bahwa terhadap adanya perpindahan RDKK kelompok tani dari satu pengecer resmi ke pengecer resmi lainnya, Hal tersebut dapat saja dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari distributor jika dianggap kinerja

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer dianggap kurang bagus maka kelompok tani dapat berpindah ke pengecer lain dengan persetujuan distributor dan produsen.

- Bahwa jika memperhatikan kronologis fakta yang dialkukan bahwa sdr. ZUL YADAINI telah melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah kepada Distributor sementara H. ZUL YADAINI belum ditunjuk sebagai pengecer maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat 2 dan 3 Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/2013.
- Bahwa dalam hal ini menurut ahli seharusnya distributor tidak melayani pembelian / penebusan pupuk subsidi pemerintah yang dilakukan oleh pihak lain selain pengecer resmi yang telah ditunjuk, dalam perkara ini pihak distributor melakukan kesalahan dengan memberikan pupuk bersubsidi langsung kepada kelompok tani dan membawa pupuk tersebut ke tempat lain bukan ke tempat/gudang milik pengecer.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. Ahli NOVIANTI HARYANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan ahli bersedia dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki dan apa yang ahli ketahui.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai ahli terkait tindak pidana menjual pupuk bersubsidi oleh pihak yang tidak memiliki ijin berdasarkan adanya undangan klarifikasi yang di layangkan oleh pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 127/II/RES.2.1/2019/Dit Reskrimsus tanggal 7 Februari 2019.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan yang ahli emban yang berhubungan dengan keterangan yang ahli akan berikan antara lain adalah melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pupuk dan pestisida.
- Bahwa ahli tidak memiliki sertifikat dan Pelatihan khusus terkait pengawasan pupuk dan pestisida tidak pernah karena memang belum pernah diadakan pelatihan.
- Bahwa untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat ada 2 (dua) Produsen pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang diawasi yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan Pupuk Urea dan PT. Petrokimia Gresik yang bertanggung jawab mengadakan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalurkan Pupuk SP-36, ZA, NPK (NPK Phonska) dan Pupuk Organik (Petroganik).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan organik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- Bahwa semua jenis pupuk yang beredar di wilayah Provinsi NTB diawasi peredarannya diseluruh wilayah NTB.
- Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi, terdapat 4 (empat) lini penyaluran hingga pupuk bisa sampai/digunakan petani yaitu Lini I yang merupakan Pabrik pembuat pupuk/produsen (Gudang produsen di Pabrik) yang selanjutnya Produsen mendistribusikan ke Gudang Lini II (Gudang Produsen di Provinsi) dari Gudang Lini II produsen mendistribusikan pupuk bersubsidi ke Gudang Lini III (Gudang Produsen di masing-masing Kabupaten) dari Lini III pupuk bersubsidi didistribusikan ke Penyalur Lini IV (Pengecer) oleh Distributor. Lini IV (Pengecer) merupakan titik akhir dalam pendistribusian pupuk bersubsidi). Di Pengecer petani/Kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan pada RDKK Pupuk bersubsidi. Untuk dapat diijinkan menjual pupuk bersubsidi, seorang pengusaha harus sudah ditunjuk oleh distributor di wilayah ybs dan memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi dengan distributor. Penunjukan dan pemberhentian sebagai pengecer pupuk bersubsidi merupakan kewenangan distributor dengan persetujuan Produsen.
- Bahwa Ahli tidak hafal untuk data distributor pupuk bersubsidi pemerintah di Kabupaten Lombok Barat, namun data-data tersebut ada di kantor ahli pada Dinas Pertanian Prov. NTB.
- Ahli juga menjelaskan sebagai berikut :
 1. Apa yang sudah dilakukan oleh sdri. H. ZUL YADAINI belum bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah sebelum menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah yang ditunjuk oleh Distributor pupuk subsidi pemerintah.
 2. Pengecer yang belum terdaftar sebagai pengecer resmi berdasarkan ketentuan atau penandatanganan kontrak antara distributor dengan pengecer, kalau pengecer telah memiliki ijin penunjukan maka

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah pengecer tersebut boleh melakukan penebusan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK yang diajukan.

- Bahwa sesuai aturan yang berhak melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah ke distributor adalah pengecer resmi yang di tunjuk oleh distributor bukan salah satu kelompok taninya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. H ZUL YADAINI yang melakukan penebusan pupuk secara langsung kepada Distributor dengan menggunakan RDKK kelompok tani yang terdaftar pada pengecer resmi dan penebusan tersebut mengatasnamakan Ud. CAHAY tetap tidak diperbolehkan karena statusnya Ud. URIP ABADI milik Sdr. H. ZUL YADAINI belum sebagai pengecer resmi walaupun dalam proses pengajuan penebusan pupuk tersebut menggunakan RDKK kelompok tani. Dan sdr. H ZUL YADAINI telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/2013 pada pasal 30 ayat (3) menjelaskan “ Pihak lain sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (2) yang memperjual belikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bunyi Pasal 21 ayat (2) pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

3. Ahli Dr. H. LALU PARMAN, S.H., M.Hum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada saat dilakukannya pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa ahli bersedia di sumpah sesuai dengan agama Islam yang Saksi ahli anut bahwa Saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Saksi miliki.
- Bahwa ahli sebelum memberikan keterangan, Saksi ahli menceritakan riwayat pendidikan yang pernah ahli lalui sehingga ahli menjadi profesional dibidang hukum pidana.
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli pidana.
- Bahwa ahli mengajar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas

Mataram antara lain :

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan /Program	Tahun 1986 s.d sekarang
Hukum Pidana	S1	Fak Hukum Unram	
Delik Dalam KUHP	S1	Fak Hukum	



		Unram	
Hukum Pidana di Luar KUHP	S1	Fak Hukum	
Hukum Pidana Internasional	S1	Unram	
Tindak Pidana Korupsi	S1	Fak Hukum	
Sistem Peradilan Pidana	S2	Unram	
Politik Hukum Pidana	S2	Fak Hukum	
		Unram	
Hukum Pidana Anak	S2	Fak Hukum	
		Unram	
Hukum Pidana Dan SPP	S3	Fak Hukum	
		Unram	

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak pidana Ekonomi dan Tindak pidana Perdagangan serta terhadap perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Ekonomi dan tindak pidana perdagangan sebagai berikut :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Drt No. 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, Tindak pidana ekonomi adalah :
 - Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
 - Ordonantie gecontroleerde Goederen 1948 (Staatblad 1948 NO. 144, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staatblad 1949 No 160).
 - Prijsbeheersing Ordonantie 1948 (Saattblad 1948 No. 295).
 - Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara 1953 No. 4).
 - Rijsterdonnantie 1948 (Staatblad 1948 No. 253).
 - Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi (Lembaran Negara 1952 No.33).
 - Deviezen Ordonantie 1940 (Staatsblad 1940 No 205).
 - Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 Undang-undang Darurat ini;
 - Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain sekedar undang-undang itu menyebut sebagai tindak pidana ekonomi.
 - Tindak pidana perdagangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak merumuskan definisi tindak pidana perdagangan, akan tetapi langsung merumuskan tindak pidana ekonomi dalam pasal-pasal ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVIII dengan judul Ketentuan Pidana dari pasal 104 sampai dengan pasal 116.

- c. Perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana Ekonomi ialah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Drt No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- d. Perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana perdagangan ialah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Bab XVIII dengan judul Ketentuan Pidana dari pasal 104 sampai dengan pasal 116 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa modus operandi tindak pidana ekonomi dan tindak pidana perdagangan sangat bergantung pada niat pelaku dan situasi kondisi lingkungan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, oleh karena itu masing-masing kasus relatif berbeda satu sama lain, akan tetapi sepengetahuan ahli lebih banyak berkaitan dengan kepentingan ekonomi (keuntungan);
- Bahwa Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan tindak pidana perdagangan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Bab XVII dengan judul Ketentuan Pidana dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 116;
- Bahwa pengertian/definisi unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 adalah sebagai berikut :
 - a. "Barang siapa" : adalah unsur subyektif atau pelaku tindak pidana ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
 - b. "Melakukan tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan sekadar mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e," adalah unsur obyektif yaitu perbuatan yang dilarang yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a) Ordonantie gecontroleerde Goederen 1948 (Staatblad 1948 NO. 144, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staatblad 1949 No 160)
 - b) Prijsbeheersing Ordonantie 1948 (Saattblad 1948 No. 295)
 - c) Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara 1953 No. 4)

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rijsterdonnantie 1948 (Staatblad 1948 No. 253) .
- e) Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi (Lembaran Negara 1952 No.33) .
- f) Deviezen Ordonantie 1940 (Staatsblad 1940 No 205).
- c. "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu" adalah ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Artinya hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan (Kumulatif), atau menjatuhkan salah satu saja dari ancaman pidana tersebut yaitu penjara atau denda (Alternatif) .
- Bahwa yang dimaksud Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Saksi ahli menjelaskan semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah (Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (PERPU) Nomop 8 Tahun 1962 (8.1962) tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan;
- Bahwa terhadap Ketentuan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 yang berbunyi :
 - a. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi.
 - b. Dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda tertinggi, pidana tambahan dan tindakan-tindakan lain untuk menjamin terlaksananya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi adalah penegasan tentang pelanggaran terhadap PERPU No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan adalah *Tindak pidana Ekonomi serta Peraturan pelaksanaannya yang dimaksud*

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan.

- b. Dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda tertinggi, pidana tambahan dan tindakan-tindakan lain untuk menjamin terlaksananya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Ketentuan ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap PERPU No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, diancam dengan jenis-jenis pidana dan tindakan, akan tetapi tidak mengatur jumlah atau batas paling tinggi atau maksimum khusus pidana maupun jenis tindakan, jika menggunakan penafsiran sistematis maka jumlah pidana dan tindakan merujuk pada pidana dan tindakan yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PERPU No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan mengatur tentang **perintah** atau **atribusi** untuk melaksanakan PERPU ini diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan atau perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa dalam peraturan perdagangan barang-barang dalam pengawasan harus menggunakan izin atau larangan terhadap siapapun yang memperdagangkan barang-barang dalam pengawasan. Artinya memperdagangkan barang-barang dalam pengawasan tanpa izin merupakan tindak pidana ekonomi.;
- Bahwa Terhadap perbuatan H. ZUL YADAINI yang membeli, menyimpan dan menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea pada kurun waktu dari tanggal 16 November 2018 s/d 28 Januari 2019 yang belum ditunjuk sebagai pengecer resmi oleh PUSKUD NTB selaku Distributor, ahli berpendapat atas perbuatan H. ZUL YADAINI dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana ekonomi, karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Sebagai Barang dalam Pengawasan, bahwa pupuk adalah jenis Barang Dalam Pengawasan,

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu uncut distribusi dan jual beli harus dengan izin pemerintah. Karena H. Zul Yadaini tidak memiliki izin atau belum ditunjuk sebagai distributor resmi maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana ekonomi.

- Bahwa Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan H. ZUL YADAINI tersebut di atas adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo pasal 1 sub 1e huruf a Undang-undang Darurat RI No 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat 1 dan 2 Jo pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu No 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Jo Pasal 30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Permendag RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Jo pasal 106 Undang-Undang RI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa terhadap peranan Sdr. BAHRUDDIN Als Pak BAH (karyawan PUSKUD NTB) dalam proses penebusan pupuk subsidi pemerintah hingga pengirimannya ke Ud. Urip Abadi milik Sdr. H. ZUL YADAINI adalah merupakan pelaku peserta atau turut serta (*mede plegen*) dalam tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Darurat RI No 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat 1 dan 2 Jo pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu No 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Jo Pasal 30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Permendag RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Jo pasal 106 Undang-Undang RI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa terhadap ketentuan pasal 30 ayat 3 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Saksi ahli pidana berpendapat, terhadap H. Zul Yadaini selaku pemilik Ud. Urip Abadi yang telah menjual pupuk subsidi pemerintah dan belum ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah dapat dikatakan sebagai **pihak lain** sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang berbunyi "yang memperjualbelikan pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Saksi ahli menjelaskan bunyi pasal tersebut

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk kepada Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat 1 dan 2 Jo pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu No 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Jo pasal 106 Undang-Undang RI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pupuk yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah melalui distributor puskud NTB yang beralamatkan di wilayah Bengkel Lombok Barat sejak tanggal 10 Januari 2019.
- Bahwa benar, pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa pernah mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea pada PUSKUD NTB selaku Distributor yang beralamatkan di wilayah Bengkel Lombok Barat dimana saat itu Terdakwa melalui Ud. URIP ABADI miliknya belum ditunjuk sebagai pengecer resmi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah melalui distributor Puskud NTB adalah RDKK Kelompok tani PACU GIRANG, BANTIR I dan KUSUMA JATI, dimana ketiga POKTAN tersebut pada tahun 2018 terdaftar sebagai POKTAN yang mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah melalui Ud. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN.
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah langsung kepada Distributor PUSKUD NTB pada tanggal 16 November 2018 dan pada tanggal 18 dan 21 November 2018 Terdakwa telah menerima pengiriman pupuk subsidi dari Gudang PUSKUD NTB selaku Distributor sebanyak 24.050 Kilo gram dalam 5 (lima) kali pengiriman.
- Bahwa benar pupuk yang Terdakwa tebus pada PUSKUD NTB selaku Distributor adalah pupuk subsidi pemerintah jenis urea, nama adalah Ud. Urip Abadi.

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea tanggal 16 November 2018, Ud. Urip Abadi milik Terdakwa belum terdaftar sebagai pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah yang ditunjuk oleh Distributor Puskud NTB.
- Bahwa benar Ud. Urip Abadi milik Terdakwa sendiri dan atas nama Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamatkan di dusun Kusuma jati Desa Banyu Urip kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat yang dipergunakan untuk menyimpan dan menjual pupuk bersubsidi pemerintah dari Distributor PUSKUD NTB.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah pada PUSKUD NTB selaku Ditributor, Terdakwa melampirkan dokumen yang diserahkan kepada Sdr. BAHRUDDIN Als Pak BAH (karyawan PUSKUD NTB) pada sekitar bulan Oktober 2018, adapun dokumen tersebut antara lain :
 - RDKK.
 - SIUP.
 - TDP.
 - Rekomendasi.
 - NPWP.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok tani Kesuma Jati dan terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi tahun 2018 pada pengecer resmi UD. Rizfi Mandiri milik sdr. SAHDAN yang beralamat di dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Pupuk yang telah Terdakwa tebus pada distributor Puskud NTB sebanyak 24.050 kilo gram (24 ton 50 kilo gram) tersebut untuk kebutuhan 3 (tiga) kelompok tani yaitu POKTAN Pacu Girang, Bantir I dan Kusuma Jati, dimana ke 3 (tiga) POKTAN tersebut terdaftar sebagai POKTAN penerima pupuk subsidi pemerintah pada tahun 2018 melalui pengecer resmi Ud. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN, dan ketika penebusan pupuk subsidi pemerintah jenis urea pada Distributor Puskud NTB yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa sepengetahuan pengecer resmi Sdr. SAHDAN pemilik Ud. Rizfi Mandiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan jikalau Kelompok tani KUSUMA JATI, BANTIR I dan PACU GIRANG terdaftar sebagai POKTAN penerima pupuk subsidi pemerintah berdasarkan RDKK tahun 2018 pada pengecer resmi Ud. Rizfi Mandiri sejak Ud. Rizfi mandiri di bentuk.

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama ketua kelompok tani “ Kusuma jati ketuanya adalah sdr. AHMAD YANI,SPD, untuk ketua kelompok bantir I adalah sdr. JUMAHIR, sedangkan untuk kelompok tani pacu girang adalah sdr. MUHAMAD RUM.
- Bahwa, adapun alasan Terdakwa berinisiatif melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah pada PUSKUD NTB selaku Ditributor pada waktu itu Ud. Rizfi mandiri Sudah lama tidak melakukan penebusan pupuk subsidi jenis urea untuk ke tiga kelompok tani, dimana ke tiga kelompok tani PACU GIRANG, BANTIR I dan KUSUMA JATI tersebut bingung harus menebus pupuk subsidi pemerintah, maka Terdakwa menanyakan ke masing-masing ketiga ketua kelompok tani, bagaimana kalau pupuk subsidi pemerintah agar Terdakwa yang menebuskan pada Ditributor, akhirnya ketua kelompok tani menyetujui usul dan saran tersangka.
- Bahwa Terdakwa berkoordinasi dengan pegawai Puskud NTB yaitu sdr. BAHRUDDIN Als Pak BAH dan memberikan petunjuk kalau mau jadi pengecer syaratnya harus memiliki 3 (tiga) kelompok tani yang siap bergabung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketua kelompok tani KUSUMA JATI berkoordinasi dengan PPL (Petugas penyuluhan lapangan) atas nama sdr. MADE SABRE, SP untuk wilayah desa Banyu Urip, kemudian sdr. MADE SABRE,SP memberikan saran kalau memang sudah memenuhi syarat maka sdr. MADE SABRE, SP menyuruh Terdakwa untuk datang ke UPTD guna meminta rekomendasi dari kepala UPTD (H. JUPRI).
- Bahwa setelah surat rekomendasi terbit dari kepala UPTD, maka Terdakwa serahkan surat rekomendasi kepada sdr. BAH sekaligus dilengkapi adanya RDKK, TDP, SIUP dan NPWP.
- Bahwa secara umum surat rekomendasi tersebut berbunyi menyetujui bahwa Terdakwa melalui Ud. Urip Abadi untuk menebuskan pupuk subsidi pemerintah untuk ke-3 (tiga) kelompok tani ke distributor Puskud NTB.
- Bahwa terhadap Surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kepala UPTD wilayah Gerung, Terdakwa menjelaskan sudah di ambil oleh petugas PUSKUD NTB atas nama BAHRUDDIN Als Pak BAH dan Terdakwa saat melakukan penebusan pupuk subsidi telah memiliki ijin seperti SIUP, TDP, NPWP “ atas nama Terdakwa sendiri (H. ZUL YADAINI).
- Bahwa pupuk subsidi pemerintah yang di angkut dari gudang Puskud NTB selaku Distributor dikirimkan ke gudang Ud. URIP ABADI milik Terdakwa pertama kalinya pada tanggal 18 November 2018 sebanyak 1x pengiriman, yang selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 sebanyak 4x pengiriman

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pupuk subsidi yang Terdakwa terima berjumlah 24.050 Kilo gram.

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap pupuk subsidi yang dikirim oleh PUSKUD NTB selaku Distributor menggunakan Nota angkut/Sub DO antara lain :
 1. DO yang tanggal 18 November 2018 di tujukan ke Pengecer Cahaya sebanyak 140 zak / 7 ton.
 2. DO yang tanggal 21 November 2018 di tujukan ke Pengecer Cahaya sebanyak 140 zak / 7 ton.
 3. DO yang tanggal 21 November 2018 di tujukan ke Pengecer Cahaya sebanyak 21 zak / 1.050 ton.
 4. DO yang tanggal 22 November 2018 di tujukan ke Pengecer mertasari sebanyak 100 zak / 5 ton.
 5. DO yang tanggal 22 November 2018 di tujukan ke Pengecer Cahaya sebanyak 80 zak / 4 ton.
- Bahwa secara keseluruhan pupuk subsidi jenis urea yang tersangka terima atas nama kedua pengecer yaitu Ud. Cahaya dan Ud. Mertasari berjumlah 24.050 kilo gram (dua puluh empat).
- Bahwa pada saat mengajukan penebusan pupuk subsidi pemerintah pada PUSKUD NTB selaku Distributor pada tanggal 16 November 2018 sampai dengan pengiriman pupuk ke gudang Terdakwa pada tanggal 18 dan 21 November 2018, Terdakwa tidak pernah/tidak ada surat-surat seperti SPJB yang Terdakwa tanda tangani dengan PUSKUD NTB selaku Distributor pupuk subsidi pemerintah.
- Bahwa pupuk subsidi jenis urea yang di kirimkan ke gudang Terdakwa tersebut telah Terdakwa bayar pada tanggal 16 November 2018 langsung ke kasir PUSKUD NTB (nama kasir Terdakwa tidak tahu), sesuai kwitansi yang diberikan kepada Terdakwa oleh pihak distributor puskud NTB untuk pupuk sebanyak 24.050 Kilogram x Rp. 1760 Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 42.328.000 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di tambah dengan pembayaran pupuk urea non subsidi sebanyak 500 kg x 5900 dan Terdakwa bayarkkan sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan total Terdakwa bayarkan ke pihak puskud NTB untuk pembayaran pupuk subsidi jenis urea dan pupuk non subsidi jenis urea sebesar Rp. 45.278.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginformasikan atau memberitahukan kepada pengecer MERTASARI atau pengecer CAHAYA tentang pupuk subsidi jenis urea yang telah Terdakwa terima menggunakan namanya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang bertanda tangan pada kolom penerima pada Nota angkut/Sub DO pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri, bukan pengecer mertasari ataupun pengecer cahaya sesuai yang tertera pada Nota angkut atau Sub DO.
- Bahwa benar, Pada saat Terdakwa melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah di puskud NTB pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa belum terdaftar sebagai pengecer resmi, tersangka baru mengajukan sebagai pengecer sekitar bulan oktober tahun 2018 dan baru di setujui sebagai pengecer oleh PUSKUD NTB selaku Distributor pada tanggal 10 Januari 2019.
- Bahwa benar, terhadap pupuk subsidi jenis urea yang di kirim oleh distributor puskud ntb kepada Tersangka pada tanggal 18 dan 21 November 2018 sebanyak 24.050 Kilo gram yang masih tersisa di gudang Terdakwa sebanyak 5.350 kilo gram, selebihnya telah laku terjual kepada kelompok tani, terhadap sisanya tersebut telah di titip pada gudang puskud NTB di gudang brei lombok barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa jauh;
 - Bahwa Saksi masuk didalam kelompok tani kusuma jati bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa didalam kelompok tani Kusuma Jati;
 - Bahwa kelompok tani Pade Girang, Bantir I dan Kusuma Jati pernah menyuruh Terdakwa H. Zul Yadaini menebus pupuk di tahun 2018;
 - Bahwa ditahun 2018 petani kesulitan mendapatkan pupuk sehingga kami meminta H. Zul Yadaini untuk melakukan penebusan pupuk yang masing-masing mendapatkan pupuk menurut areanya;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebusan pupuk tersebut diminta berdasarkan kebutuhan pada saat itu saja dan apabila membutuhkan lagi maka petani meminta untuk penebusan pupuk lagi;
 - Bahwa pada waktu itu petani sulit mendapatkan pupuk dan apabila petani yang bukan di kelompoknya maka petani tersebut tidak boleh meminta pupuk kepada kelompok lainnya;
 - Bahwa petani pada saat itu mendapatkan pupuk 1 (satu) timbang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pelunasan pupuk tersebut;
 - Bahwa uang penebusan pupuk yang diantarkan terlebih dahulu berdasarkan RDKK dikumpulkan ke Terdakwa lalu kemudian disetorkan ke Puskud;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Terdakwa melakukan penebusan pupuk pada 3 (tiga) RDKK tersebut yakni Pade Girang, Bantir I dan Kusuma Jati;
 - Bahwa pendistribusian pupuk ke petani ada yang mengawasi yakni PPL mengawasi sampai selesai pendistribusian ke Petani dan di catat oleh sekretaris;
 - Bahwa Saksi tahu pengecer UD Rifky Mandiri dan Saksi pernah mengambil di UD tersebut tetapi sudah berhenti sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan modal UD tersebut tidak ada sehingga kami petani mengambil inisiatif meminta tolong kepada H. Zul Yadaini untuk melakukan penebusan;
 - Bahwa 3 (tiga) RDKK tersebut melakukan kesepakatan untuk meminta tolong H. Zul Yadaini untuk melakukan penebusan pupuk supaya petani bisa mendapatkan pupuk untuk pertaniannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada ijinnya untuk melakukan penebusan dan Terdakwa mempunyai RDKK pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menebus Pupuk dari Puskud-NTB ditahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pupuk yang ditebus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada ijin dari Puskud-NTB jika Terdakwa melakukan penebusan pupuk tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penebusan pupuk tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya tahu ada pupuk dari Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sub. DO tanggal 18 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7 .000 Kilo / 7 Ton.

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000,- Kilo / 7 Ton.
3. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 21 Zak / 1.050 Kilo.
4. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4.000,- Kilo / 4 ton.
5. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 100 Zak / 5.000,- Kilo / 5 ton.
6. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4 ton.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 107 (seratus tujuh) sak pupuk urea bersubsidi @ 50 kg.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk urea bersubsidi dari H ZUL YADAINI untuk pembayaran urea subsidi 24.050 kg x Rp. 1760 = Rp. 42.328.000 dan urea non subsidi 500 kg x Rp 5900 = Rp. 2.950.000 total Rp 45.278.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 16 November 2018.
3. 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13111 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 18/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.
4. 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13403 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 80 sak/4000 kilo.
5. 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13401 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 100 sak/5000 kilo.
6. 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13136 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.
7. 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13138 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 21 sak/1.050 kilo.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi;
2. Fotokopi Surat Tanda Perusahaan yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Mei 2018;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro Nomor : 503/22/IUM/PATEN/IV/2018 atas nama H. ZUL YADAINI tertanggal 20 April 2018;
4. Fotokopi NPWP Nomor : 84.882.009.8-914.000 atas nama H. ZUL YADAINI;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503.B3/3654/PK/DPM-PTSP-LB/V/2018 atas nama Perusahaan UD. "URIP ABADI";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018, Terdakwa H. ZUL YADAINI melalui Usaha UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, mengajukan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea ke PUSKUD-NTB selaku Distributor. Selanjutnya dalam mengajukan permohonan tersebut Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD – NTB lalu saat itu bertemu dengan Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH, kemudian Terdakwa H. ZUL YADAINI menyerahkan beberapa persyaratan yaitu SIUP, TDP,NPWP dan RDKK Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan KUSUMA JATI. Selanjutnya Sdr. BAHARUDIAN alias BAH selaku pihak Distributor Puskud NTB menyampaikan kepada Terdakwa H. ZUL YADAINI dengan mengatakan “ berhubung proses pengajuan sebagai pengecer resmi di Akhir Tahun 2018 maka penunjukannya sebagai pengecer terdaftar akan disetujui pada awal Tahun 2019 “.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, ditunjuk untuk memasarkan pupuk bersubsidi pemerintah oleh pimpinan PUSKUD-NTB, berdasarkan surat penunjukan Nomor : 1007/D40000-jkt/XII.18, dan Perjanjian Jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 129/PUSKUD_NTB/SPJB-PKT/2019, dari distributor dan RDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu. UD.URIP ABADI sesuai dengan surat nomor : 132/SPP/XII/2019 tanggal 09 Januari 2019 adalah untuk penunjukan pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2019 untuk wilayah

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat .

- Bahwa Terdakwa H. ZUL YADAINI merasa sudah memasukkan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah pada Tahun 2018 ke Puskud NTB selaku Distributor, pada tanggal 16 Nopember 2018 Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD-NTB di Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat lalu saat itu bertemu dengan Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, untuk melakukan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebanyak 24.050 Kg dengan harga Rp. 42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada Distributor PUSKUD-NTB.
- Bahwa UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Distributor PUSKUD-NTB dengan mengajukan dokumen antara lain :
 1. Menggunakan RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yaitu Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan Kusuma Jati yang merupakan kelompok tani dari pengecer Resmi UD. RIZFI milik Sdr. SAHDAN.
 2. Mengajukan Blangko pengajuan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah untuk kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I tertanggal 15 Nopember 2018 oleh pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI, padahal Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I bukan kelompok tani yang tergabung dalam RDKK UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
 3. Surat pernyataan Kelompok Tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I pindah penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tertanggal 16 Nopember 2018, yang semula penebusannya melalui UD. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN ke UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
- Bahwa terhadap dokumen pengajuan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah, berikut uang sebesar Rp.42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI kepada Distributor PUSKUD NTB yang diserahkan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan diterima oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan yang melayani saat itu di PUSKUD-NTB.
- Bahwa dengan adanya dokumen pengajuan penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah yang mengatasmakan pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER pada PUSKUD-NTB selaku Distributor, kemudian Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku karyawan PUSKUD NTB menerbitkan Sub. DO (Nota angkut) pupuk bersubsidi pemerintah dari Gudang PUSKUD-NTB ke pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

1. Sub. DO tanggal 18 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000 Kilo / 7 Ton.
2. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000,- Kilo / 7 Ton.
3. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 21 Zak / 1.050 Kilo.
4. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4.000,- Kilo / 4 ton.
5. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 100 Zak / 5.000,- Kilo / 5 ton.
6. Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4 ton.

Secara keseluruhan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut di kirim dari PUSKUD-NTB sebanyak 24.050 Kilo Gram.

- Bahwa setelah DO (Sub. DO / Nota Angkutan) diterima oleh Sdr. ABDUL BUSTOMI dari Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, lalu Sdr. ABDUL BUSTOMI membawa pupuk Urea bersubsidi pemerintah yang diangkut dari Gudang PUSKUD-NTB dikirim sesuai dengan tujuan yang tertera dalam DO (Nota Angkut), namun pada saat itu Sdr. ABDUL BUSTOMI diperintahkan oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH untuk membawa dan mengarahkan pengiriman pupuk tersebut ke Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamt di Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya setelah pupuk tersebut sampai di Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, terhadap DO (Nota Angkutan) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI sebagai bukti bahwa barang atau pupuk bersubsidi tersebut diterima sesuai alamat yang tertera dalam DO (Nota Angkutan) / Sub. DO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah jenis Urea yaitu pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH KANTER, lalu mereka mengatakan tidak tahu tentang adanya penebusan pupuk subsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI selaku pemilik

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. URIP ABADI, sesuai dengan bukti DO (Nota Angkutan) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan kwitansi pembayaran pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebesar 42.278.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 16 Nopember 2018.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, belum terdaftar dan memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, belum ada Surat Penunjukan dari distributor dan RDKK, selaku Kios / pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah.
- Bahwa benar pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea tersebut oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI di jual kepada petani / masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana Terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan, dimana Terdakwa H. ZUL YADAINI tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama NOVIANTI HARYANY, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG/PER/04/2013, dalam penyaluran Pupuk bersubsidi pemerintah dilakukan dengan mekanisme yaitu : terdapat 4 Lini penyaluran hingga pupuk bias sampai / digunakan petani yaitu Lini 1 sampai dengan Lini 4. Dimana Lini 4, pengecer merupakan titik akhir di dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Di pengecer atau kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam RDKK pupuk bersubsidi. Untuk dapat diijinkan menjual pupuk bersubsidi, seorang pengusaha harus sudah ditunjuk distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi dengan distributor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZUL YADAINI yang telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada para petani diluar surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan atau di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI nomor 7 tahun 1955 Jo. pasal 30 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi untuk sektor pertanian, Bunyi pasal 21 ayat (1) “ Distributor dan pengecer di larang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan /atau di luar wilayah tanggung jawabnya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku usaha;
2. Unsur Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri Yaitu Distributor Dan Pengecer Dilarang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Peruntukannya Dan / Atau Di Luar Wilayah Tanggung Jawabnya;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “pelaku usaha”;

Menimbang, bahwa unsur “pelaku usaha” adalah mengandung pengertian setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Menimbang, bahwa unsur “pelaku usaha ” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa H. ZUL YADAINI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Perdagangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur "*pelaku usaha*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan" dalam perkara ini adalah Setiap kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh seseorang, termasuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha jual beli barang-barang berupa bahan berbahaya (B2) seperti Mercury dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah melakukan kegiatan usaha dengan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan berupa SIUP B2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang diberikan oleh Menteri" dalam perkara ini adalah Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang berhubungan dengan jual beli barang bahan berbahaya (B2) jenis mercury harus dilengkapi dengan perizinan dibidang perdagangan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam melakukan kegiatan usaha dan atau kegiatan jual beli barang bahan berbahaya (B2) seperti Mercury dengan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan usaha.

Menimbang, bahwa Sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal 106 menunjuk keketentuan Pasal 24 ayat (1) yaitu Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri" senada dengan hal tersebut merupakan untuk memperjelas ketentuan unsur pasal yang termuat dalam pasal 106 UU.No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sehingga secara hukum setiap pelaku usaha wajib Memiliki Perizinan dibidang Perdagangan yang Diberikan oleh Menteri yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut ijin yang disebutkan dijelaskan di dalam Nomor : 15 /M-DAG/PER/4/2013/ tentang pengadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dijabarkan secara jelas dalam BAB II dari pasal 2 sampai dengan 20;

- Pupuk merupakan salah satu barang dalam pengawasan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Sebagai Barang dalam Pengawasan, bahwa pupuk adalah jenis Barang Dalam Pengawasan, oleh karena itu untuk distribusi dan jual beli harus dengan izin pemerintah.
- Sesuai dengan peraturan menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 bahwa yang di maksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk UREA, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang di tetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang pertanian, terhadap pengawasan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut mengacu kepada ketentuan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang bersifat administrasi sehingga apabila didalam pengawasan tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang tidak diatur dalam Permendag tersebut maka diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun pengawasan dan pelanggaran dimaksud :
 - 1) Seseorang dianggap melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/2013 apabila pengecer resmi yang di tunjuk oleh pemerintah melalui Distributor menjual pupuk bersubsidi keluar wilayah tanggung jawabnya sesuai RDKK (rencana difinitif kebutuhan kelompok) atau Distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
 - 2) Apabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi menyalurkan pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1 sampai dengan ke lini 4 (Pengecer resmi) yang merupakan titik terakhir dalam pendistribusian pupuk bersubsid kepada kelompok tani, maka lini 4 yang memperjual belikan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut harus merupakan pengecer resmi yang sudah ditunjuk oleh Distributor dan adanya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Distributor dan Pengecer.

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam keterangan Ahli dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kota mempertegas dalam pendapatnya yang menjelaskan bahwa, terhadap seorang yang memiliki badan usaha tetapi belum ditunjuk sebagai pengecer resmi, kemudian melakukan penebusan pupuk subsidi pemerintah pada Distributor dengan menggunakan RDKK kelompok tani yang tergabung pada pengecer resmi yang lain dan atas pengajuan penebusan pupuk subsidi pemerintah itu juga, menggunakan nama pengecer resmi yang seolah-olah pengajuan penebusan pupuk subsidi oleh pengecer belum resmi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian atas pengajuan pengecer belum resmi tersebut mendapatkan pupuk bersubsidi yang akan dijual kembali ke petani di wilayahnya/di desanya, hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang berbunyi “ pihak lain sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (2) yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan ahli dan diakui pula oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, ditunjuk untuk memasarkan pupuk bersubsidi pemerintah oleh pimpinan PUSKUD-NTB, berdasarkan surat penunjukan Nomor : 1007/D40000-jkt/XII.18, dan Perjanjian Jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 129/PUSKUD_NTB/SPJB-PKT/2019, dari distributor dan RDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu. UD.URIP ABADI sesuai dengan surat nomor : 132/SPP/XII/2019 tanggal 09 Januari 2019 adalah untuk penunjukan pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2019 untuk wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat .
- Bahwa Terdakwa H. ZUL YADAINI merasa sudah memasukkan permohonan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah pada Tahun 2018 ke Puskud NTB selaku Distributor, pada tanggal 16 Nopember 2018 Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD-NTB di Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat lalu saat itu bertemu dengan Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, untuk melakukan penebusan

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebanyak 24.050 Kg dengan harga Rp. 42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada Distributor PUSKUD-NTB.

- Bahwa UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Distributor PUSKUD-NTB dengan mengajukan dokumen antara lain :
 - ✓ Menggunakan RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yaitu Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan Kusuma Jati yang merupakan kelompok tani dari pengecer Resmi UD. RIZFI milik Sdr.SAHDAN.
 - ✓ Mengajukan Balangko pengajuan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah untuk kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I tertanggal 15 Nopember 2018 oleh pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI, padahal Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I bukan kelompok tani yang tergabung dalam RDKK UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
 - ✓ Surat pernyataan Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I pindah penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tertanggal 16 Nopember 2018, yang semula penebusannya melalui UD. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN ke UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
- Bahwa terhadap dokumen pengajuan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah, berikut uang sebesar Rp.42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI kepada Distributor PUSKUD NTB yang diserahkan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan diterima oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan yang melayani saat itu di PUSKUD-NTB.
- Bahwa dengan adanya dokumen pengajuan penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah yang mengatasnamakan pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER pada PUSKUD-NTB selaku Distributor, kemudian Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan PUSKUD NTB menerbitkan Sub. DO (Nota angkut) pupuk bersubsidi pemerintah dari Gudang PUSKUD-NTB ke pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 - ✓ Sub. DO tanggal 18 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7 .000 Kilo / 7 Ton.

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000,- Kilo / 7 Ton.
 - ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 21 Zak / 1.050 Kilo.
 - ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4.000,- Kilo / 4 ton.
 - ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 100 Zak / 5.000,- Kilo / 5 ton.
 - ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4 ton.
- Secara keseluruhan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut di kirm dari PUSKUD-NTB sebanyak 24.050 Kilo Gram.
- Bahwa setelah DO (Sub. DO / Nota Angkutan) diterima oleh Sdr. ABDUL BUSTOMI dari Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, lalu Sdr. ABDUL BUSTOMI membawa pupuk Urea bersubsidi pemerintah yang diangkut dari Gudang PUSKUD-NTB dikirim sesuai dengan tujuan yang tertera dalam DO (Nota Angkut), namun pada saat itu Sdr. ABDUL BUSTOMI diperintahkan oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH untuk membawa dan mengarahkan pengiriman pupuk tersebut ke Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamt di Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya setelah pupuk tersebut sampai di Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, terhadap DO (Nota Angkutan) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI sebagai bukti bahwa barang atau pupuk bersubsidi tersebut diterima sesuai alamat yang tertera dalam DO (Nota Angkutan) / Sub. DO).
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah jenis Urea yaitu pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr.I NGH.KANTER, lalu mereka mengatakan tidak tahu tentang adanya penebusan pupuk subsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI selaku pemilik UD. URIP ABADI, sesuai dengan bukti DO (Nota Angkutan) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan kwitansi pembayaran pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebesar 42.278.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 16 Nopember 2018.

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, belum terdaftar dan memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, belum ada Surat Penunjukan dari distributor dan RDKK, selaku Kios / pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah.
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea tersebut oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI di jual kepada petani /masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana Terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan, dimana Terdakwa H. ZUL YADAINI tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan redaksi unsur pasal tersebut di atas yang dihubungkan dengan tanda koma, maka unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsur tersebut di atas terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pengertian “turut serta “ dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/ mendeplegen menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “ Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan “ (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11) menjelaskan antara lain sebagai berikut :

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat termaksud di atas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “ turut serta “ pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Majalah hukum, tahun 1956 Nomor : 5-6 halaman 45-78.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan ahli dan diakui pula oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 Terdakwa H. ZUL YADAINI mendatangi PUSKUD-NTB di Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat lalu saat itu bertemu dengan Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, untuk melakukan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebanyak 24.050 Kg dengan harga Rp. 42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada Distributor PUSKUD-NTB.

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI mengajukan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Distributor PUSKUD-NTB dengan mengajukan dokumen antara lain :
 - ✓ Menggunakan RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yaitu Kelompok Tani Pacu Girang, Bantir I dan Kusuma Jati yang merupakan kelompok tani dari pengecer Resmi UD. RIZFI milik Sdr.SAH DAN.
 - ✓ Mengajukan Balangko pengajuan penebusan pupuk bersubsidi pemerintah untuk kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I tertanggal 15 Nopember 2018 oleh pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI, padahal Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I bukan kelompok tani yang tergabung dalam RDKK UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
 - ✓ Surat pernyataan Kelompok tani PACU GIRANG dan Kelompok BANTIR I pindah penebusan pupuk bersubsidi pemerintah tertanggal 16 Nopember 2018, yang semula penebusannya melalui UD. RIZFI MANDIRI milik Sdr. SAHDAN ke UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI.
- Bahwa terhadap dokumen pengajuan penebusan pupuk Urea bersubsidi pemerintah, berikut uang sebesar Rp.42.328.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI kepada Distributor PUSKUD NTB yang diserahkan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan diterima oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan yang melayani saat itu di PUSKUD-NTB.
- Bahwa dengan adanya dokumen pengajuan penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah yang mengatasnamakan pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER pada PUSKUD-NTB selaku Distributor, kemudian Sdr.BAHARUDIN ALIAS BAH selaku karyawan PUSKUD NTB menerbitkan Sub. DO (Nota angkut) pupuk bersubsidi pemerintah dari Gudang PUSKUD -NTB ke pengecer resmi UD. CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr. I NGH. KANTER, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 - ✓ Sub. DO tanggal 18 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7 .000 Kilo / 7 Ton.
 - ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 140 Zak / 7.000,- Kilo / 7 Ton.

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman ditujukan ke pengecer UD. CAHAYA sebanyak 21 Zak / 1.050 Kilo.
- ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4.000,- Kilo / 4 ton.
- ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 100 Zak / 5.000,- Kilo / 5 ton.
- ✓ Sub. DO tanggal 21 Nopember 2018 pengiriman di tujukan ke pengecer UD.MERTA SARI sebanyak 80 Zak / 4 ton.

keseluruhan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut di kirim dari PUSKUD-NTB sebanyak 24.050 Kilo Gram.

- Bahwa setelah DO (Sub. DO / Nota Angkutan) diterima oleh Sdr. ABDUL BUSTOMI dari Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH, lalu Sdr. ABDUL BUSTOMI membawa pupuk Urea bersubsidi pemerintah yang diangkut dari Gudang PUSKUD-NTB dikirim sesuai dengan tujuan yang tertera dalam DO (Nota Angkut), namun pada saat itu Sdr. ABDUL BUSTOMI diperintahkan oleh Sdr. BAHARUDIN ALIAS BAH untuk membawa dan mengarahkan pengiriman pupuk tersebut ke Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamat di Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya setelah pupuk tersebut sampai di Gudang UD. URIF ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI, terhadap DO (Nota Angkutan) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI sebagai bukti bahwa barang atau pupuk bersubsidi tersebut diterima sesuai alamat yang tertera dalam DO (Nota Angkutan) / Sub. DO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pengecer resmi pupuk subsidi pemerintah jenis Urea yaitu pengecer resmi UD.CAHAYA milik Sdr. SAMANI dan pengecer resmi milik Sdr.I NGH.KANTER, lalu mereka mengatakan tidak tahu tentang adanya penebusan pupuk subsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI selaku pemilik UD. URIP ABADI, sesuai dengan bukti DO (Nota Angkutan) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI dan kwitansi pembayaran pupuk Urea bersubsidi pemerintah sebesar 42.278.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 16 Nopember 2018.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 UD. URIP ABADI milik Terdakwa H. ZUL YADAINI beralamat di Desa Banyu Urif Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, belum terdaftar dan memiliki izin berupa SIUP,

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, belum ada Surat Penunjukan dari distributor dan RDKK, selaku Kios / pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah.

- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea tersebut oleh Terdakwa H. ZUL YADAINI di jual kepada petani /masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana Terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar kelompok tani binaan, dimana Terdakwa H. ZUL YADAINI tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ada kerjasama yang aktif antara Terdakwa dengan Saksi BAHARUDIN ALIAS BAH dimulai dari permohonan penebusan pupuk Urea bersubsidi sampai dengan pupuk urea tersebut diantar ke Gudang milik Terdakwa H. ZUL YADAINI yang beralamat di Dusun Kesuma Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar menyatakan Terdakwa H. Zul Yadaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, sehingga harus membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua), dengan demikian mengenai pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk urea bersubsidi dari H ZUL YADAINI untuk pembayaran urea subsidi 24.050 kg x Rp. 1760 = Rp. 42.328.000 dan urea non subsidi 500 kg x Rp 5900 = Rp. 2.950.000 total Rp 45.278.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 16 November 2018.
- ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13111 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 18/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.
- ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13403 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 80 sak/4000 kilo.
- ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13401 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 100 sak/5000 kilo.
- ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13136 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.
- ✓ 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13138 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Brems 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 21 sak/1.050 kilo.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) sak pupuk urea bersubsidi @ 50 kg merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani yang tergabung dalam RDKK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZUL YADAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yaitu distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 107 (seratus tujuh) sak pupuk urea bersubsidi @ 50 kg. Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pupuk urea bersubsidi dari H ZUL YADAINI untuk pembayaran urea subsidi 24.050 kg x Rp. 1760 = Rp. 42.328.000 dan urea non subsidi 500 kg x Rp 5900 = Rp. 2.950.000 total Rp 45.278.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 16 November 2018.
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13111 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bremi 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 18/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.

- 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13403 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremi 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 80 sak/4000 kilo.
- 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13401 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremi 100282 tujuan Ud. Mertasari tgl 21/11/2018 sebanyak 100 sak/5000 kilo.
- 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13136 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremi 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 140 sak/7000 kilo.
- 1 (satu) lembar surat permintaan pengambilan barang nomor 13138 dari puskud kepada Pt. Pupuk Kalimantan Timur Up kepala Gudang Bremi 100282 tujuan Ud. Cahaya tgl 21/11/2018 sebanyak 21 sak/1.050 kilo

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, oleh kami Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., MM. dan Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sahdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., MM.,

Sri Sulastri, S.H., M.H.,

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.,

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)